

**STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR: 429/Pid.  
B/2012/PN. Cbn TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA  
DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

**Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



Oleh:

**ZAIDUN**

**NIM : 112211044**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2016**

**Drs.H.Mohammad Solek, MA**

Jl. Segaran Baru RT/RW 4/XI Purwoyoso Ngalian Semarang

**Maria Anna Muryani, SH, MH**

Ghanesa Raya 299B Pedurungan Tengah Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n sdr. **Zaidun**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah**

UIN Walisong

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : **Zaidun**  
NIM : 112211044  
Jurusan : **Siyasah Jinayah**

Judul Skripsi : **STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR: 429/Pid. B/2012/PN. Cbn TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Pembimbing I



**Drs.H.Mohammad Solek, MA**

NIP 19660318 199303

Pembimbing II



**Maria Anna Muryani, SH, MH**

NIP 19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.03 Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Z Aidun  
NIM : 112211044  
Fakultas/Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : "STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG  
NOMOR: 429/Pid.B/2012/PN. Cbn TENTANG  
PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN  
PENYERTAAN (PENGANJUR)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat ~~baik/ekup~~/baik/ekup, pada tanggal:

**25 November 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana stars 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 30 November 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI**  
NIP. 19520805 198303 1 002

**Maria Anna Muryani, SH, MH**  
NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP. 19670321 199303 1 005

**Mustam Dahar KAH, M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs.H. Mohammad Solek, MA**  
NIP. 19660318 199303 1 004

**Maria Anna Muryani, S.H, MH**  
NIP. 19620601 199303 2 001



## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. (QS. An-Nisa' 135).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu, Bapak dan kakak (Siti Zamronah, Bambang  
Lestariyono dan Zumtini )

Yang sering mendukung dan mendoakan setiap waktu.

Dan teman-teman di siyasah jinayah yang tidak bisa  
penulis sebutkan satu persatu,

Dan terimakasih kepada dosen bapak harun, pak solek, ibu  
novita, ibu maria ana

dan masih banyak lagi tidak bisa penulis sebutkan satu  
persatu sudah banyak membimbing saya

dan mengasih saran dan bersedia mengasih waktu luang  
buat diskusi selama saya kuliah di UIN Walisongo.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisikan pemikiran orang lain kecuali refrensi dan informasi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 September 2015

Deklator



**Z Aidun**  
112211044

## ABSTRAK

*Jarimah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. *Jarimah* semakin marak terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta terutama pembunuhan berencana dengan penyertaan.

Seperti halnya dalam kronologi peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah yang melakukan pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur) kepada korban Jordan Raturomon dan Edward Raturomon yang dilakukan oleh terdakwa. penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang menjadikan adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn sebagai data primer sedangkan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang penyertaan (penganjur).

Berdasarkan penelitian, menyatakan terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan/ penyesatan/dengan memberi kesempatan, sarana, sengaja menganjurkan orang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukuman delapan tahun. Menurut penulis dalam menjatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat. Seharusnya terdakwa dihukum dengan hukuman seumur hidup

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. Jika pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung, seperti pelaku langsung itu hanya sekedar alat yang digerakan oleh pelaku tidak langsung, ia dijatuhi hukuman *hudud* dan *qishas* karena ia dikategorikan sebagai actor intelektual/ pelaku langsung, bukan sebagai pelaku tidak langsung. Hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama beratnya atau lebih ringan dari pelaku langsung, sedangkan menurut pasal 55 pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur dipidana sebagai actor intelektual.

**Kata kunci: *Uitlokker/ Penganjur, Pelaku tidak langsung***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat, Hidayah serta taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR: 429/Pid. B/2012/PN. Cbn TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)"** dengan kemudahan yang diberikannya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, sahabat serta keluarganya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari yaumul akhir, amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk menyampaikan terimakasih terutama kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN walisongo Semarang dan pembantu dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian dan memberikan fasilitas dalam masa kuliah.
2. Drs.H.Mohammad Solek, MA selaku pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan
3. Maria Ana Muryani, SH, MH selaku pembimbing II yang selalu mengsih semangat dan memotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis beserta keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang tidak bisa di ungkapkan dengan kata-kata.
5. Rustam DKAH, M.Ag yang telah memberikan arahan, bimbingan dan bersedia diskusi dengan penulis
6. dan untuk temen-temen siyasah jinayah yaang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua nya.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya yang di sebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik dari pembaca untuk kesempurnaan ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang baru kepada yang membaca.

Semarang, 07 September 2015

**ZAIDUN**

**112211044**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)

A. Tindak Pidana menurut hukum positif	
1. Pengertian tindak pidana.....	17
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	19
• Tindak Pidana penyertaan.....	22
1. <i>Pleger</i> .....	28

2. <i>Doen pleger</i> .....	30
3. <i>Medepleger</i> .....	34
4. <i>Uitlokker</i> .....	37
5. <i>Mendeplichtig</i> .....	41
• Pembunuhan.....	46
1. Pembunuhan biasa.....	48
2. Pembunuhan berencana.....	50
3. Sanksi pembunuhan berencana dengan penganjur.....	52
B. Tindak pidana menurut hukum Islam.....	53
1. <i>Jarimah</i> .....	53
2. Unsur-unsur.....	55
3. Macam-macam <i>Jarimah</i> .....	56
• <i>Jarimah</i> Turut serta/ <i>Istirak</i> .....	63
1. <i>Jarimah</i> langsung.....	66
2. <i>Jarimah</i> tidak langsung.....	68
• <i>Jarimah</i> pembunuhan.....	70
1. Pembunuhan sengaja ( <i>amd</i> ).....	70
2. Pembunuhan tidak sengaja ( <i>khata</i> ).....	71
3. Pembunuhan semi sengaja ( <i>syibhu al-amd</i> ).....	72
4. Dasar hukum pembunuhan.....	72
5. Sanksi pembunuhan berencana dengan penganjur.....	75

### **BAB III. PUTUSAN NOMOR: 429/Pid. B/2012/PN. Cbn. PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)**

A. Deskripsi Putusan Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan.....	77
B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor: 429/Pid.B/2012/PN. Cbn.....	84

### **BAB IV. ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn**

A. Analisis Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 429/pid. B/2012/ PN. Cbn. Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjur).....	87
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 429/ pid.B/2012/ PN. Cbn. Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjur).....	98

## **BAB V. PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	122
2. Saran-Saran .....	124
3. Penutup.....	124

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum,<sup>1</sup> berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang sama. Menegakan hukum, merupakan jaminan Negara atas keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana dibuktikan dengan adanya suatu prosedur atau proses peyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, praperadilan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan yang diamanati Undang-Undang untuk mengadili. Semua proses tersebut harus dilakukan agar dapat menjunjung tinggi rasa keadilan demi tegaknya hukum.

Dalam perkembangan manusia dan pertumbuhan manusia yang sangat pesat manusia telah mengalami urbanisasi yang sangat tinggi. Masyarakat pedesaan beranggapan bahwa di kota besar seperti di Jakarta terdapat lapangan pekerjaan yang banyak. Meningkatnya urbanisasi ke Jakarta telah menjadi *zoon politicon*, manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan di antara mereka, konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya

---

<sup>1</sup> Negara Hukum adalah suatu organisasi yang berpemerintahan dan berdaulat di dalam wilayah tertentu yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.1992, h. 297

disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu ke pihak yang lain. konflik-konflik seperti itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. dalam keadaan seperti ini hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. seperti ungkapan ”*dimana ada masyarakat, maka disitulah ada hukum*”. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia sangat liar. siapa yang kuat dialah yang menang.<sup>2</sup>

Dalam Alqur’an telah disebutkan tentang kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat kekerasan terhadap fisik manusia. pertama kali diperkenalkan di bumi ini oleh anak Adam, Qabil pada waktu ia membunuh Habil, saudaranya sendiri.<sup>3</sup> Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri berlangsung terus hingga sekarang.<sup>4</sup>

Kejahatan dalam hukum pidana (positif) sering disebut tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan-aturan hukum dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi masyarakat yang tidak mentaati dan melanggar aturan tersebut.<sup>5</sup>

Perbuatan tindak pidana ditinjau dari obyek kejahatannya dibagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>2</sup> Bambang sutiyoso, *metode penemuan hukum, upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.135

<sup>4</sup> JE.Saetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Cet ke.-1, h 131

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, *asas-asas hukum pidan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 130

- 1) kejahatan terhadap benda-benda sebagai obyek hukum .
- 2) kejahatan yang berhubungan dengan subyek hukum yaitu tubuh dan nyawa seseorang.

Kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Umur kejahatan di bumi ini dapat dianggap setua dengan umur manusia. dengan banyaknya pemberitaan tentang kejahatan khususnya dalam hal pembunuhan dan perbuatan anarkis dan perbuatan sadisme, bertambahnya tingkat kejahatan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya kekurangan sarana dan prasarana yang dapat menghambat perkembangan kejahatan. pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.<sup>6</sup>

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), dan semi sengaja (*syibhu al-amd*).<sup>7</sup>

Jadi dalam Islam pembedaan dapat berfungsi sebagai pencegahan dan juga perbaikan, dan lain halnya dengan hukum pidana positif yang hanya mengancam dengan hukuman dan menghukumnya. oleh karena itu di butuhkan suatu tatanan hukum untuk memperbaiki keseimbangan suasana dengan mengadakan suatu aturan hukum yang disepakati bersama dalam menutup

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 136

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

kebobrokan moral dengan hukum yang tegas dan lugas dalam menyikapi suatu persoalan hukum.<sup>8</sup>

Pada saat ini kejahatan merajalela dimana-mana, dan sudah tidak menjadi rahasia lagi, terutama kota-kota besar di Indonesia khususnya kota metropolitan Jakarta banyak atau sering terjadi tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau secara beramai-ramai. khususnya dalam tindak pidana pembunuhan yang akan penulis bahas, “*penganjur dalam tindak pidana*” sesuai dengan pasal 55 (ayat 1) ke 2 dan pasal 340.<sup>9</sup>

Dalam kasus pembunuhan berencana, yang merupakan tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi jiwa dan nyawa seseorang. tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengguncang keamanan terhadap jiwa dan keamanan masyarakat. AL-Qur’an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas pelanggarnya.

Dalam kejahatan tersebut bukan hanya dilakukan seseorang saja tetapi banyak dilakukan lebih dari seseorang, ada yang merencanakan, ada yang penganjur, ada yang melakukan langsung atau lainnya, baik terlibat langsung atau tidak langsung. Dalam AL-Qur’an surat AL-Maidah Allah Swt. tegas melarang umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kejahatan.

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: As-Syamil, 2000), h.190

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 25 dan 122



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S.AL-Maidah ayat 2)<sup>10</sup>

Ketentuan penyertaan dibentuk dan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana bertujuan agar dapat dipertanggung-jawabkan dan dipidana orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil yang baik secara fisik (obyektif) psikis (subjektif). Pembentukan undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>11</sup>

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda antara satu dengan

<sup>10</sup> Imam Nawawi, *Terjemahan Riyathus Shalikin Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 200

<sup>11</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.3* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), Cet Ke-I, h.71.

yang lain, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana.

Setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga mempunyai kepentingan individu dan juga manusia mempunyai kepentingan bersama yang mengharuskan adanya keamanan dalam masyarakat. Salah satu segi dari kehidupan sehari-hari adalah setiap orang harus merasa terlindungi. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tentram dan damai tanpa adanya gangguan, maka bagi setiap manusia perlu adanya suatu tata (*ordo=ordnung*).<sup>12</sup>

Pada dasarnya hukum itu diciptakan dan diundangkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, menghindarkan kemadharatan bagi manusia. Untuk itu hukum wajib dipelihara, supaya pembentukan hukum dapat mengantarkan kepada kemaslahatan manusia serta menegakan keadilan di antara mereka. Di dalam syari'at Islam terdapat *kaidah ushuliyah* yang berhubungan dengan tujuan pembentukan hukum, atau undang-undang yang sebagai berikut :

درو المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 82

<sup>13</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa dan Editor: Moh. Tolehah Mansoer dan Noer Iskandar al-Barsany, Cet. I, (Bandung: Risalah, 1983), h. 137.

Dalam hukum positif yang berlaku saat ini yang dinamakan penyertaan/*deelneming* ialah sebagai berikut:

Menurut S.R Sianturi mengatakan, *deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Sedangkan *deelneming* itu diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP antara lain:

a. pembuat atau *deder* (pasal 55) yang terdiri dari:

- *pleger*
- *doenpleger*
- *medepleger*
- *uitlokker*.

b. Pembantu atau *mendeplichtige* (pasal56)

Perbuatan penganjur/*uitlokker* adalah perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Dari segi perbuatannya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, karena di samping membahayakan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan dalam aturan agama, karena perbuatan tersebut juga dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat. Perbuatan

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas (eds), *asas asas hukum pidanaII*, (Yogyakarta: PT. Pukam Indonesiaa, 2012), cet ke-1, h54

penganjur (*Uitlokker*) tersebut dilakukan setelah ia mendapat perintah, ajakan dan bujukan dari pelaku utamanya (*dader*).<sup>15</sup>

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II karangan Ahsin Sakho Muhammad dan kawan-kawan editor lainnya menjelaskan keturutsertaan dalam tindak kejahatan. Terutama dalam bentuk keturutsertaan yang meliputi beberapa kondisi, diantaranya:

- 1) Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur materiil tindak pidana bersama orang lain.
- 2) Pelaku mengadakan pemufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Pelaku menghasut atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana Islam, menghasut/*tahrid* dalam melakukan perbuatan kejahatan itu, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: *tahrid* tersebut harus dilakukan atas bujukan dan perintah atasannya<sup>17</sup>, artinya seimbang antara kepentingan bagi pihak pertama dan kedua dengan berbagai

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliyah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliyah FH.UNDIP, 2012), h. 59

<sup>16</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007. Jilid II, hlm, 35.

<sup>17</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ibit*, h.43

resiko yang akan dihadapinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 16 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An Nisa' ayat : 16).<sup>18</sup>

Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan pelakunya tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranan, sehingga berakibat pada konskuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 ditempat perumahan griya satria jingga F 1 no, 11 Rt 03/04 ds. Raga jaya, kec. Bojong gede, kab. Bogor terjadi tindak pidana pembunuhan Jordan Raturhman dan anaknya yang bernama Erward yang dilakukan dengan dipukul kepalanya dengan martil, palu dan Erward dihantam lehernya dengan kampak oleh dua

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004), h. 87

orang, Deni dan Adi. Kedua eksekutor tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas penganjur Ali Efendi Als Pepen yang kemudian dihukum atas dakwaan penganjur melakukan pembunuhan pada kasus itu yang dihukum dengan hukuman delapan tahun penjara. Menurut Penulis itu Putusannya kurang memenuhi rasa keadilan terhadap korban .<sup>19</sup> Perampasan nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang mengambil kebebasan untuk hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan, dan bagaimana tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan penyertaan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan penyertaan yang ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul: **“STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 429/Pid. B/2012/PN.Cbn. TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar dalam pembahasan skripsi ini terarah, maka penyusun perlmengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur)?

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 429/Pid.B/2012/PN. Cbn. h. 41

- 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).
- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).

### **D. Telaah Pustaka**

Tema yang peneliti temukan ada beberapa penelitian yang berbeda. dengan kata lain berdasarkan penelitian di perpustakaan, ada beberapa skripsi yang peneliti temukan yang berbicara masalah ancaman hukuman tentang *qisas*. skripsi yang dimaksud yaitu:

Pertama: skripsi yang disusun oleh Hamam Arifin (NIM: 2102158 IAIN Walisongo) dengan judul *Qisas Terhadap Orang Yang Sengaja dan Tidak Sengaja Membunuh dalam Ajaran Penyertaan (Analisis Pendapat Abu Hanifa)*. Mengenai orang yang secara sengaja ikut serta dalam melakukan pembunuhan ada kalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan pembunuhan itu pun ada kalanya orang mukalaf dan bukan mukallaf. Ulama berselisih pendapat tentang pembunuhan di dalamnya

bergabung antara orang yang sengaja dan tidak sengaja, orang mukallaf dan bukan. Mukallaf seperti *anak-anak, orang gila, orang merdeka dan hamba yang membunuh hamba yang lain*, yakni bagi fuqaha yang tidak memberikan batasan antara orang merdeka dengan hamba.

Kedua: Skripsi yang disusun oleh Imron (NIM: 2100094 IAIN Walisongo) dengan *Judul Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Qisas Terhadap Orang Yang Menyuruh dan Disuruh Melakukan Pembunuhan*. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa fuqoha sepakat, pembunuhan yang dikenai hukuman *qisas* disyaratkan berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh, dan melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain. Kemudian fuqoha berselisih pendapat tentang orang yang dipaksa membunuh dan orang yang melaksanakannya. Ringkasnya tentang orang yang menyuruh membunuh dan yang melaksanakannya.

Dari beberapa penelitian di atas bisa diketahui bahwa penulis yang mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. adapun letak perbedaannya di penyertaan sebagai penganjur.

## **E. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:



## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>20</sup> yaitu dengan mengumpulkan data-data yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan nomor :429/Pid.B /2012 /PN .Cbn.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif / doktrinal*. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum<sup>21</sup>.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), untuk itu sumber data yang digunakan adalah :

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah merupakan data pokok yang membahas tema secara langsung dimana data yang diperoleh bersifat penelitian *field research*, dimana prosedur dan tehnik pengambilan data yang digunakan berupa dokumen atau

---

<sup>20</sup> Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2004 h. 3.

<sup>21</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4-5.

arsip.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara membuka webset dari pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara: 429/pid .b / 2012/PN.Cbn.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian. Bahan data dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi : buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sifatnya mendukung dari pembahasan judul.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus mengetahui tehnik pengumpulan data agar memperoleh data yang memenuhi standar dan sesuai dengan yang ditetapkan. Tehnik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data.<sup>23</sup> Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi

---

<sup>22</sup> Basuki Sulistiyo, *Tehnik dan Jasa Dokumentasi*, Cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, h.13

<sup>23</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 62

(*dokumentation*) yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber data dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.

#### 4. Tehnik Analisis Data.

a. *Content Analysis* atau Analisis Isi yaitu tehnik untuk mendapatkan dan menganalisa ini dari teks. Pengertian isi dari teks ini bukan hanya tulisan atau gambar saja, melainkan juga ide, tema, pesan, arti maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks.<sup>24</sup>

b. *Deskriptif Analisis* yaitu suatu analisa yang digunakan, dengan melakukan *representasi objektif* (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat di dalam penelitian dan diiringi

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi membaginya dalam lima bab dan di dalam bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

---

<sup>24</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h.167

Bab kedua berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyertaan, pembunuhan dan sanksi pembunuhan berencana dengan penganjur.

Bab ketiga berisi deskripsi putusan nomor:429/pid.B/2012/PN.Cbn pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur) dan isi putusan pengadilan negeri cibinong nomor: 429/pid.B/2012/PN.Cbn..

Bab keempat berisi analisis pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur), analisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur)?

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN**  
**(UITLOKKER)**

**A. Tindak pidana menurut hukum positif**

**1. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya**

Pembentukan undang-undang yang berlaku telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang di kenal sebagai ‘tindak pidana’ dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti ‘sebagian dari suatu kenyataan’ atau ‘*een gedeelte van de werkelijkheid*’ sedang *strafbaarfeit* berarti ‘dapat dihukum’ hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai ‘sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’ yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan di ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentukan undang-undang itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*,

---

<sup>1</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* ( Jakarta: sinar Grafika, 2014 ), h. 179

maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Menurut Moeljatno 'perbuatan pidana' perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Dan perbuatan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang.

Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>3</sup>

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.

Setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai sifat melawan hukum, kecuali alasan pembenar. Menurut hukum positif yang berlaku, *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah di nyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet.ke-7,h. 59

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ( Jakarta: PT. Kencana, 2011 ), cet ke-3, h. 84

<sup>4</sup> Laminang, *op.cit*, h.181

Seseorang dianggap melakukan tindak pidana manakala ia melanggar norma dan kaidah yang diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>5</sup>

Sesungguhnya tidak ada seorang pun dapat di hukum kecuali apabila tindakannya benar-benar melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja .

## **2. Unsur –unsur tindak pidana**

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan. Sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup>

### 1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah

- a) Perbuatan,
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum),
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

---

<sup>5</sup> Muhammad Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Tealah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, ( Jakarta: PT. kencana, 2014 ), cet ke-1, h. 92

<sup>6</sup> Adam Charazawi, *Pelajaran Hukum Pidana BagI*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, h. 79

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan /rangkaiannya perbuatan ( manusia),
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c) Diadakan tindakan hukuman.

Menurut Simons unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah

- a) Perbuatan manusia,
- b) Diancam dengan pidana,
- c) Melawan hukum,
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut. Yang dimaksud unsur subyektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yang termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang tergantung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut Stochid Kartanegara unsur-unsur *delict* itu dapat dibagi menjadi dua subyektif dan obyektif itu adalah

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, FH.UNDIP), cet ke-4 , h. 68

<sup>8</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* ( Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), cet, ke-4, h. 8-9



Unsur unsur subyektif

- a) *Toerekenings vatbaarheid* ( dapat dipertanggungjawabkan )
- b) *Scluld* ( kesalahan )

Unsur –unsur obyektif

- a) Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan.
- b) Suatu akibat tertentu (*een bepaaldgejolg*).
- c) Keadaan (*oms tendingheid*)<sup>9</sup>

Di samping itu pula ada yang membagi unsur tindak pidana secara terinci. ini didasarkan atas susunan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan. Sehingga secara alternatif setiap tindak pidana harus mempunyai unsur yang pada umumnya sesuai dengan luasnya isi rumusan tindak pidana yang berkembang di ilmu pengetahuan. Kemudian dalam hal menentukan pembagian dalam suatu tindak pidana terdapat kesatuan doktrin dari para ahli.

Dari unsur yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari:

- a) Subyektif
  - b) Kesalahan
  - c) Sifat melawan hukum
  - d) Suatu tindakan yang diancam dengan hukuman atau sanksi
- 2) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Satochid kartanegara, *Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), h. 73

Buku ke II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan, dan sering kali tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu;

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.<sup>10</sup>

### **3. Tindak Pidana Penyertaan**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan dengan kata 'menyertai' dan *deelneming* diartikan menjadi 'penyertaan'. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi Bag I, *Op. citt*, h. 81-82

orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *aleen dader*.<sup>11</sup>

Apa yang dimaksud dengan *deelneming*, tidak ada penjelasan dalam ketentuan umum buku I KUHP. Dalam pasal 55 KUHP hanya memberikan kualifikasi siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana, oleh karena itu dalam doktrin ada beberapa pandangan tentang apa yang dimaksud dengan *deelneming*.

S. R. Sianturi mengatakan, *deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Pendapat Prof. Satochid Kartanegara diatas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut bukan merupakan *deelneming*. Lebih tepat *deelneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Moeljatno, penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Untuk itu harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu

---

<sup>11</sup> Laden marpaung,. *Op. cit*, h. 77

<sup>12</sup> Amir Ilyas dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II* ( Yogyakarta: PT. Pukam Indonesia, 2012), cet ke-I, h. 54

<sup>13</sup> Laden marpaung, *Loc.cit*, h.77

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana. Di luar 5 jenis peserta ini menurut sistem KUHP yang berlaku tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>14</sup>

### 1) Beberapa pandangan tentang penyertaan

- a. Sebagai *Strafausdehnungsgrund* ( dasar perluasan dapat dipidananya orang )
  1. Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggung jawaban pidana.
  2. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna.
  3. Penganutnya a.l.: Simons, Van Hattum, Hazewinkel Suringa.
- b. Sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan)
  1. Penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana.
  2. Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa.
  3. Penganut antara lain: Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh.

Menurut Mulyatno pandangan yang pertama sesuai dengan alam/ pandangan individual karena yang diprimairkan adalah '*strafbaarheid van de person*' ( hal dapat dipidananya orang ), pandangan yang kedua sesuai dengan alam Indonesia karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih ditekankan pada '*strafbaarheid van het feit*' (hal dapat

---

<sup>14</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010 ), cet ke-1, h. 212

dipidananya perbuatan). Lagi pula menurut Mulyatno, pandang pertama tidak dikenal dalam hukum adat.<sup>15</sup>

## 2) Bentuk bentuk penyertaan dan pertanggung jawaban pidananya.

Dalam hubungannya dengan kualitas peserta di dalam penyertaan ada beberapa variasi:

- a. Peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukan (*manus ministra*).
- b. Peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*medeplegen*).
- c. Peserta turut melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya (*uitgelokte, auctormaterialis*)
- d. Peserta sekedar memberikan bantuan saja (*medeplichtigheid*)
- e. Ia hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah sebagai pengurus misalnya.

Jadi, yang menjadi pokok persoalan di dalam ajaran '*deelneming*' ini adalah menentukan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya.

Hal ini disebabkan oleh karena apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban dari pada setiap orang yang merupakan peserta di dalam delik, dapat berbeda-beda satu sama lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliyah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), Cet ke-IV, h. 47-48

Menurut Simons, di dalam ajaran mengenai keturut sertaan itu biasanya orang yang membuat perbedaan antara apa yang disebut (*zelfstandige deelneming*) atau keturut sertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut (*onzelfstandige deelneming*) atau keturut sertaan yang tidak berdiri sendiri.

Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta didalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri, karena tindakannya masing-masing mereka itu di adili secara sendiri-sendiri.

Sedangkan di dalam *onzelfstandige deelneming* itu dapat tidaknya seseorang peserta dihukum digantungkan pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku dan digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.<sup>17</sup>

Bentuk ini juga disebut '*accessoire vormen van deelneming*' dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari seseorang peserta di gantungkan kepada perbuatan peserta lainnya.

Artinya; peserta yang pertama baru bertanggungjawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu perbuatan pidana.

### **1) Pembagian penyertaan menurut KUHP**

Sekarang bagaimana sikap/ ketentuan KUHP yang berlaku dalam bentuk '*deelneming*' ini? Dalam hubungan ini KUHP yang berlaku hanya mengadakan

---

<sup>16</sup> I Made Widyana, *op.cit*, h. 214-215

<sup>17</sup> Lamintang, *loc. cit*, h. 613

perincian dalam 2 golongan yaitu pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang sebagai berikut;

#### Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pembuat (*deder*) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan

Ke-1 mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Dengan demikian ada 5 bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

1) Pembuat/ *deder* ( Pasal 55 ) yang terdiri dari:

- a. Pelaku (*pleger*).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).
- c. Yang turut serta (*medepleger*).
- d. Penganjur (*uitlokker*).

2) Pembantu/ *mendeplichtige* ( Pasal 56 ) yang terdiri dari:

- a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet, ke-8, h. 25-26

Mengenai pengertian pembuat (*deder*) ada dua pandangan:

a. Pandangan yang luas (*extensief*)

1. Pembuat ialah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik.
2. Dengan demikian mereka disebut dalam pasal 55 diatas adalah pembuat
3. Penganut: MvT, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Mulyatno.

b. Pandangan yang sempit (*restrictief*)

1. Pembuat hanyalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, jadi hanya pembuat materiel saja (yaitu no.1 pada pasal 55 di atas).
2. Menurut pandangan ini mereka yang tersebut dalam pasal 55 hanya dipandang sebagai pembuat, jadi disamakan dengan *dader*.
3. Penganut: HR, Simons, Van Hamel, Jonkers.<sup>19</sup>

a. *Pleger* ( pelaku )

Pasal 55 ayat 1 menyatakan; dipidana sebagai pelaku/ pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana. Perumusan sedemikian itu kurang begitu jelas, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran para sarjana.

Jadi, menurut rumusan pasal ini, pelaku dapat dibagi lagi menjadi: *allem daders*

(pelaku yang melakukan sendiri perbuatannya), *middelijke deders* ( pelaku-pelaku langsung), *mede deders* (orang-orang yang turut serta

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit*, h. 49



melakukan perbuatan itu ), dan *uitlokkers* (orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Barda Nawawi arief pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.<sup>20</sup>

Menurut Simons pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu ke sengaja atau suatu ke tidak sengaja, seperti yang di syaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalfakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>21</sup>

Pada umumnya ‘pelaku’ itu dapat diketahui dari jenis deliknya yaitu:

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
2. Delik materiil:, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam rumusan delik.

---

<sup>20</sup> *Ibit*, h 50

<sup>21</sup> *Ibit*, h. 66

3. Delik menurut unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misal dalam kejahatan jabatan, pelakunya pegawai negeri.

*Deder* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T dalam pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan:

‘Yang harus dipandang sebagai *deder* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan’.<sup>22</sup>

b. *Doen pleger* ( menyuruh melakukan )

Adapun yang dimaksud dengan *doen pleger* menurut beberapa pendapat sarjana hukum antara lain:

Menurut Satochid Kartanegara *doen pleger* adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu *delict* tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.<sup>23</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief *doen pleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat.<sup>24</sup>

Bentuk *deelneming* ini disebut juga ‘*middlelijk dederschap*’ maksudnya adalah seseorang mempunyai kehendak atau melaksanakan

---

<sup>22</sup> Laden marpaung, *loc. cit*, h79

<sup>23</sup> Satochid kartanegara, *loc cit*, h. 422

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *loc,cit*, h. 51

suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan.

Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lain. Pertama, melibatkan minimal 2 orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intellectualis* yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya ada alasan pemaaf.<sup>25</sup>

Dengan kata lain seseorang mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakan.

Dengan demikian *doen pleger* itu di bagi menjadi 2 pihak antara lain;

- a. Pembuat langsung/ orang yang disuruh disebut (*onmiddelijke deder/ materiele deder/ manus ministra*)
- b. Pembuat tidak langsung / Orang yang menyuruh disebut (*middelijke dader atau manus domina*)<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012 ), Cet ke-II, h. 128

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, h. 52

Menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) ada beberapa unsur/ syarat ‘menyuruh melakukan’ yaitu:

- a. Ada seseorang manusia yang dipakai sebagai alat.

Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, adalah salah satu unsur pokok dan khusus dari ‘menyuruh melakukan’ itu.

- b. Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat.

Ini berarti bahwa orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana harus benar-benar telah melakukan perbuatan yang disuruh lakukan. Apabila tidak, maka perbuatan itu tidak dapat berbicara tentang menyuruh lakukan.

- c. Orang yang dipakai sebagai alat itu atau disuruh melakukan haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak dapat dipidana.

Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana adalah suatu pendapat yang sejak tahun 1898 sudah diterima umum, baik oleh ilmu hukum pidana umum maupun oleh yurisprudensi hukum pidana.<sup>27</sup>

Mengenai syarat pembuat menyuruh melakukan yang dikemukakan oleh ahli hukum belanda itu, juga banyak disetujui oleh banyak ahli antara lain Moeljatno, yang mengatakan bahwa kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh karena:

---

<sup>27</sup> I made widnyana, *loc. cit.*, h. 225-226

- a) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggung jawab.
- b) Berdasarkan pasal 44 KUHP;
- c) Dalam keadaan terpaksa pasal 48 KUHP;
- d) Berdasarkan pasal 51 ayat 2 KUHP;
- e) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang di syaratkan dalam delik.<sup>28</sup>

Menurut Utrech tidak dapat dihukumnya orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat (konsekuensi) dari hal ia tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya menurut kata-kata M.v.T: ia berbuat '*zonder opzet, schuld of toerekenbaarheid*'. ada dua sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dua sebab orang yang disuruh melakukan adalah tidak dapat dihukum yaitu:

Pertama, manus ministra itu sebenarnya tidaklah melakukan tindak pidana, atau perbuatan apa yang diperbuatannya tidaklah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana.

Kedua manus ministra dalam berbuat yang pada kenyataannya tindak pidana, oleh sebab beberapa alasan yang menghapus

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *pelajaran hukum pidana bag III*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002 ), cet ke II, h.93

kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) pada diri pembuat materiilnya itu.<sup>29</sup>

c. *Medepleger* ( orang yang turut serta )

Dalam kamus Belanda–Indonesia, Indonesia–Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya ‘juga’. Jadi, *medededer* berarti ‘deder juga’ Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan ‘*medededer*’ dengan ‘turut melakukan’, Lamintang dengan ‘pelaku penyertaan’ atau ‘turut melakukan’ , Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata ‘bersama-sama’.<sup>30</sup> Antara kata ‘turut melakukan’ dengan ‘bersama-sama’ pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah ‘bersama-sama’.

Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medepleger*) yang mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan perbuatan yang sama (*meedoet*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).<sup>31</sup> Maka dari itu beberapa sarjana hukum mempunyai pandangan berbeda-beda mengenai *medepleger* antara lain:

Menurut Van Hamel dan Trapman mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Adam Chzawi Bag III, *Ibit*, h.93

<sup>30</sup> Laden Marpaung, *Loc. cit* h. 80

<sup>31</sup> Muhammad Ainul Syamsul, *op. cit*, h. 59

<sup>32</sup> Utrech, Hukum Pidana I ,(Bandung : penerbit UNPAD, 1960), h. 32-33

Menurut Frans Maramis turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakasa dengan berunding dengan orang lain sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik.<sup>33</sup>

Menurut M.v.T Orang yang turut serta (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menurut Prof. Stochid Kartanegara dari perumusan ini belum tegas, sebab dengan memberikan perumusan itu belum lagi diketahui apa intinya dari *medepleger* ini. Karena itu oleh ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat, dalam hal mana terdapat *medepleger* yaitu:

- a) Ada pelaksanaan bersama secara fisik.  
(*gezamenlijkeuitvoering/physieke samenwerking*)

Artinya: apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ‘dengan kekuatan badan sendiri’.

- b) Ada kerja sama secara sadar. (*bewuste samenwerking*)

Artinya: antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta, PT. raja grafindo, 2013), cet ke-II, h. 217

<sup>34</sup> Satochid Kartanegara, *Loc.cit*, h. 426-427

Menurut Barda Nawawi Arief mengutarakan:

1. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu; cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama.

Yang penting ialah harus ada kesengajaan:

- a. untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
- b. di tunjukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang satu menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawanya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.

2. Sedangkan perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung.<sup>35</sup>

Menurut Hazewinkel Suringa dan Hoge Raad mengemukakan ada 2 syarat untuk adanya turut melakukan secara bersama-sama dalam suatu tindak pidana yakni:

- a) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku. Hal mana merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) antara mereka.
- b) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas (dkk), *Loc. cit.*, h. 71-72

<sup>36</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco 1981), cet ke-3, h. 113



d. *Uitlokker* ( penganjur )

Ajaran *deelneming* sebagai bentuk penyertaan menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP yakni membujuk. Jadi ada beberapa sarjana yang mendefinisikan antara lain.

Menurut Prof. Van Hamel telah merumuskan *uitlokker* antara lain.

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggung jawabkan pada diri sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Prof Barda Nawawi Arief:

Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Jadi *doen pleger* dengan *uitlokker* itu terdapat suatu kesamaan yaitu bahwa didalam *doen pleger* atau pun didalam doktrin juga sering disebut *doen pleger/ manus domina*. Itu perbuatannya tidak melakukan sendiri melainkan dengan perantara orang lain, yang disebut *de materiel deder* ataupun sering disebut sebagai *manus ministra*. Sedangkan didalam *uitlokker* ataupun didalam doktrin juga sering disebut sebagai *de uitlokker*. itu juga perbuatannya tidak melakukan sendiri melainkan dengan perantara orang lain,

---

<sup>37</sup> Lamintang, *ibid*, h. 648

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit* h. 59

yang bisa disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakan.

Walaupun antar *doenpleger* dengan *uitlokker* itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi diantara kedua bentuk *deelneming* tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan antara lain:

- a) Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doenpleger* itu haruslah merupakan orang yang *niet toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *Uilokker/* orang yang telah digerakan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*.
- b) Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doenpleger* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedangkan cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Adapun daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Lamintang, *Loc.cit*, h.649

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- c) Dengan kekerasan
- d) Memakai ancaman atau penyertaan/ tipu daya
- e) Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>40</sup>

Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa di dalam *doen pleger* itu disyaratkan orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau *ontoerekeningsvatbaar*. Sedangkan *uitlokker* itu disyaratkan orang yang digerakan untuk melakukan tindak pidana itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun syarat-syarat untuk adanya penganjur adalah:

- a) Harus ada orang yang mempunyai *opzet* untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain
- b) Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja menganjurkan
- c) Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/ salah satu cara daya upaya sesuai yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP
- d) Orang yang dianjurkan harus benar-bener melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang dikehendaki oleh orang yang menggunakan<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Amir Ilyas (dkk), *op. cit*, h. 76

<sup>41</sup> *Ibit*, h. 77

Adapun syarat diatas *uitlokker* harus mempunyai *opzet* tersebut dapat diketahui. Bahwa *opzet* seseorang *uitlokker* itu harus ditunjukkan kepada *feit* nya atau kepada tindak pidannya, yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan didalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP tersebut.

Menurut Prof. Van Hamel berpendapat

Bahwa secara yuridis *opzet* dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus identik dengan *opzet* dari orang yang telah menggerakkan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana tersebut.<sup>42</sup>

Perbuatan *uitlokking* itu tidak hanya mempunya syarat subyektif saja melainkan syarat obyektif. Adapun adanya suatu *uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat obyektif yaitu.

- a) Bahwa perbuatan yang telah digerakan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbaare poging* atau suatu percobaan dapat dihukum.
- b) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan

---

<sup>42</sup> Lamintang, h. op. cit, h. 650

salah satu cara yang telah disebutkan didalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.<sup>43</sup>

Jadi baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruhlakukan) adalah *actor intellectualis* otak pembuat.

*e. Medeplichtige* (pembantu)

Pembantu adalah salah satu bentuk deelneming yang diatur dalam buku I bab V pasal 56 KUHP.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2 mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

Dari uraian undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantu, yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.

Menurut *Memorie Van Toelichting*, hanya terdapat pembantu jenis kedua batas-batas pembantu bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibit, h. 652

<sup>44</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT. bumi aksara, 2009), cet, ke-8, h. 26

Menurut Teguh Prasetyo dua hal tersebut diatas, sering sulit dibedakan karena adanya pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan kejahatan/ terjadinya suatu tindak pidana atau selesainya suatu delik. Untuk membedakan dua hal tersebut sebagai berikut:

- a. Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan
- b. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberikan bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/ berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.<sup>46</sup>

Pada pemberian bantuan inisiatif dan peranan dalam melakukan kejahatan berada pada orang yang meminta bantuan, sedangkan pada turut serta, inisiatif dimiliki oleh semua orang peserta/ pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Simons mengatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur yaitu unsur obyektif dan subyektif. Perbuatan seorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat obyektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan

---

<sup>45</sup> A.Z. Abidin Farid (dkk), *bentuk-bentuk khusus perwujudan delik ( percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum panitensier*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008), Cet ke-II, h. 224

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2012), Cet ke-III, h. 210

kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat untuk tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subyektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.<sup>47</sup>

Untuk membedakan secara jelas kedua hal tersebut, maka dalam hal. ‘Pemberian bantuan’ ini para pakar sepakat menerapkan 2 teori penyertaan yang saling bertentangan yakni ‘teori subyektif dan obyektif’.

a. Teori subyektif

Yakni teori ini lebih menekankan pada keadaan jiwa dari seseorang pelaku/ peserta teori ini penekanannya pada subyek dari kejahatan tersebut yakni seseorang melakukan suatu perbuatan mengarahkan niatnya terhadap pelaksanaan atau terlaksananya kejahatan itu sehingga tujuannya tercapai.

b. Teori obyektif

Teori ini memberikan perhatian pada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku teori ini menekankan pada perbuatan yang dilakukan sebagai obyek tindak pidana, sehingga terletak pada sifat dari perbuatan itu.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa perbedaan antara turut serta melakukan dengan membantu melakukan. Walaupun telah dikenal teori subyektif dan teori obyektif yang berhadapan

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Loc.cit*, h. 132

<sup>48</sup> Amir Ilyas (dkk), *Loc.cit*, h. 92-93

satu sama lain. Tetapi yang lebih penting adalah terletak pada unsur 'subyektif' dengan mempergunakan dua ukuran sebagai berikut:

- a. Ukuran kesatu: mengenai wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku
- b. Ukuran kedua: mengenai kepentingan atau tujuan dari pelaku
  1. ukuran sengaja dapat berupa
    - a) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberi bantuan saja.
    - b) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama (*intelektual dader*) menghendaknya.
  2. Ukuran mengenai kepentingan atau tujuan
    - a. Ukuran mengenai kepentingan dan tujuan harus bernada sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama (actor intelektual).
    - b. menekankan bahwa bila unsur obyektif ingin dipergunakan, maka ukurannya terdiri dari 'wujud dari perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur



dari tindak pidana / delik atau hanya melupakan ‘ syarat’  
bukan ‘ sebab’ dari akibat tersebut.<sup>49</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief Pembantu di bagi menjadi 2 jenis yaitu

a) Sifat: dilihat dari perbuatannya, pembantu ini bersifat *accessoir*.  
Artinya: untuk adanya pembantu harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawaban tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

b) Jenis : menurut pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantu

Jenis pertama:

- a. Waktunya: pada saat kejahatan dilakukan
- b. Caranya: tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.

Jenis kedua:

- a. Waktunya: sebelum kejahatan dilakukan
- b. Caranya: ditentukan secara limitatif dalam undang-undang ( yaitu dengan cara: memberi kesempatan, sarana atau keterangan)<sup>50</sup>

Pembantu jenis pertama mirip dengan turut serta (medeplegen) perbedaannya sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, h. 117

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*, h. 69

- a) Menurut ajaran penyertaan obyektif pembantu adalah perbuatannya hanya merupakan perbuatan membantu/menunjang(*ondersteuningshandeling*), sedangkan turut serta perbutannya merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*)
- b) Menurut ajaran subyektif pembantu adalah kesengajaanya *animus socii* (hanya untuk memberikan bantuan saja pada orang lain), tidak ada kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*), tidak mempunyai kepentingan/ tujuan sendiri sedangkan turut serta adalah kesengajannya *animus coauctores* (diarahkan untuk mewujudnya delik), harus ada kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*), mempunyai kepentingan tujuan sendiri.

Pembantu jenis kedua ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*).

Perbedaannya sebagai berikut:

- a) Pada penganjuran: kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur ( ada kausalitas psikhis )
- b) Pada pembantuan: kehendak jahat pada pembuat materiel sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pembantu).<sup>51</sup>

#### 4. Pembunuhan

Pembunuhan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan;

---

<sup>51</sup> Ibit, h70

menghilangkan (menghabisi; Mencabut nyawa).<sup>52</sup> Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan.

Menurut Lamintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>53</sup>

Jadi, sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau *materieel delict*.

Sedangkan menurut Prof. Van Hammel juga telah disebut sebagai *delict met materieel omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, prof. Simons

---

<sup>52</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 4

<sup>53</sup> Lamintang, *Deli-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012) Cet ke-II, h. 1

berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat opzet seperti itu atau tidak.<sup>54</sup>

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan kejahatan terhadap jiwa seseorang di atur dalam bab XIX buku II KUHP, bentuk pokok disini adalah pembunuhan yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan itu dibagi menjadi dua antara lain pembunuhan biasa dan berencana.

a. Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 yaitu:

‘Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan dengan hukumann penjara lima belas tahun.’

Unsur-unsur pembunuhan

1. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya
2. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 ( tiga ) jenis bentuk sengaja ( *dolus* ) yakni:
  - a. Sengaja dengan maksud
  - b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
  - c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/ *dolus eventualis*
  - d. Menghilangkan nyawa orang lain.<sup>55</sup>

a. Menghilangkan jiwa seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya itu, tidak perlu terjadi segera. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Jadi harus ada suatu perbuatan walaupun

---

<sup>54</sup> Ibit, h. 2

<sup>55</sup> Ibit, h. 22

kecil, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang. Perbuatan itu dapat terdiri antara lain:

- a. Menembak dengan senjata api
- b. Memukul dengan besi
- c. Menusuk atau menikam dengan senjata tajam
- d. Mencekik lehernya
- e. Memberi racun
- f. Menenggelamkan

Perbuatan ini adalah sebab, dari akibat dengan dilakukannya perbutaan ini sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul.

b. Dengan sengaja

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>56</sup>

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul. Untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu

---

<sup>56</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), Cet ke-VI, h. 89

dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

b. Pembunuhan berencana diatur di pasal 340 yaitu

‘Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun’.

Pembunuhan berencana atau yang sering disebut dengan *moord* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu. ‘dengan rencana lebih dahulu’ menurut M.v.T. pembentuk pasal 340 diutarakan, antara lain;

‘Dengan rencana lebih dahulu’ diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Maka dari itu unsur pembunuhan berencana di bagi menjadi 2 antara lain:

- Unsur subyek:
1. *opzettelijk* atau dengan sengaja
  2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu.
- Unsur obyektif:
1. *Beroven* atau menghilangkan.
  2. *leven* atau nyawa

### 3. *een ander* atau oranglain.<sup>57</sup>

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terlebih dulu terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan di rencanakan terlebih dahulu di perlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pembunuhan di rencanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Di rencanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>58</sup>

Menurut M.v.T , adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu *voorbedachte raad*, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.

---

<sup>57</sup> Lamintang, *Delik Khusus op. cit*, h.52

<sup>58</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *op. cit*, h. 93

Sedangkan Prof .Simons pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatan.<sup>59</sup>

c. Sanksi pidana pembunuhan berencana dengan penganjur

Pembunuhan berencana atau yang disebut dengan *moord* di atur oleh pasal 340 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perihal penyertaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, yang dimuat dalam buku I Bab V terdiri dari pasal, 55 ayat (1) ke-2, sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*deder*) sesuatu perbuatan pidana:  
Ke-2 mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan substansi pasal 55 ayat (1) ke-2 terdapat 4 ciri penting dari *uitlokker*. Pertama, melibatkan dua orang, di mana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan pihak yang lain bertindak sebagai *actor materialis*, yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*. Kedua, *actor intelektualis* menggerakkan hati *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yang dengan

---

<sup>59</sup> Lamintang, *loc. cit*, h.53



melalui upaya-upaya atau cara-cara yang ditentukan didalam undang-undang. Ketiga, terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*. Keempat, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>60</sup> Jadi antara *actor intelektualis* dan *actor materialis* sama-sama dikenakan sanksi pidana.

## **B. Tindak pidana menurut hukum Islam**

### **1. Pengertian *Jarimah* dan unsur-unsur *Jarimah***

*Jarimah* berasal dari kata ( جرم ) yang sinonimnya ( كسب و قطع ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, Keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan diatas bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik,

---

<sup>60</sup>Mahrus Ali, *op. cit.*, h. 129

dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).<sup>61</sup>

*Jarimah* itu disamakan dosa dan kesalahan. Karena perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Dari penjelasan diatas beberapa ulama mempunyai pendapat sendiri antara lain:

Imam AL Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الجرائم المحظورة شرعية زجر الله تعالى عنها جحدوا وتحزير

*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Sedangkan Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd*.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata '*syara'*' pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), Cet ke-II, h. 9

<sup>62</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), Cet ke-V, h. 1

Sedangkan lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qishash* dan *diat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina dan dera delapan puluh kali untuk jarimah *qadzaf*.<sup>63</sup>

Dalam pengertian khusus ini, hukuman *qishas* dan *diat* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* sesuai bidangnya.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari tiap-tiap *jarimah* yang hendaknya memenuhi unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, seperti:

- (1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- (2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- (3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, h. 10

<sup>64</sup> Ahmad Hanafi, *Op. cit*, h. 6.

## 2. Macam-Macam *jarimah*

Pembagian *jarimah* dapat dibedakan penggolongannya menurut perbedaan cara meninjaunya:

- a) Dilihat dari berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *ta'zir*.
- b) Dilihat dari segi niat si pembuat, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *jarimah* disengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
- c) Dilihat dari cara mengerjakannya, yang dibagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
- d) Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan yang dibagi pula menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
- e) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, yang dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Penggolongan tersebut didasarkan atas berat-ringannya hukuman yang meliputi beberapa penjelasan sebagai berikut:

### a) *Jarimah hudud*

*Hudud* secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Mohd Said Ishak yang berjudul “*Hudud dalam Fiqih Islam*”, menjelaskan bahwa *hudud* merupakan kata jamak dari *hadd*. Yang secara bahasa berarti

---

<sup>65</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil. IV, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm, 149.

“larangan, ketentuan atau batasan. Pengertian *hadd* yang berarti larangan dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat;

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Artinya; “.....itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”.(QS Al baqarah; 187).<sup>66</sup>

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya ditentukan dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

.....حق الله: ماتعلق به النفع العام للجماعة البشرية, ولم يختص بواحد من الناس.

Artinya: hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu lagi seseorang.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yakni:

- *Jarimah zina*
- *Jarimah qazhaf*

---

<sup>66</sup> Mohd Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqih Islam*, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003). h, 1.

- *Jarimah syurbul khamr*
- *Jarimah pencurian*
- *Jarimah hirabah*
- *Jarimah riddah*
- *Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).*<sup>67</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

*“Barang siapa datang kepadamu, sedangkan urusanmu ada pada satu orang, dia (yang datang kepadamu) hendak melemahkan kekuatanmu dan mencerai-beraikan golonganmu maka bunuhlah dia”.*

Demikianlah *Jarimah hudud* yang semuanya pasti ada *nash* yang mengharamkan dan menentukan hukumannya. Hukum Islam bahkan menentukan hukuman-hukuman secara detail dalam *Jarimah* hudud sehingga hukum Islam tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis, kadar, dan berat ringannya hukuman.<sup>68</sup>

b) *Qishash* dan *diyat*

*Jarimah qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*, baik *qishash* maupun *diyat* keduanya sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan *hadd* adalah bahwa *hadd* adalah hak Allah, sedangkan *qishash* atau *diyat* adalah hak manusia. Dalam hubungannya dengan *qishash* dan *diyat* adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. cit.*, h. 17-18

<sup>68</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil, I,(Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 140.

<sup>69</sup> Ahmad wardi muslich, *Op. cit.*, h. 18

Hukuman *qishash* adalah sama seperti hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman *qishash* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai. Adapun kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *qishash* ialah:

- a) Membunuh orang lain dengan sengaja.
- b) Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
- c) Melukai orang lain dengan sengaja.

Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman *qishash* kepada si pembunuh dengan dibalas bunuh. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh,....*”.(QS Al baqarah: 178).

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya, wajib dibalas dengan hukuman *qishash* mengikuti kadar kecederaan atau luka seseorang itu juga mengikuti jenis anggota yang dcederakan dan yang dilukakan tadi.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
 كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi barang siapa yang melepaskan hak membalasnya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS Al-Ma'idah: 45).

Menurut penulis, ayat diatas yang dikategori *qisash* itu ada lima antara lain, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi itu tidak di kategorikan sebagai *qisash*.

Sedangkan hukuman *diyat* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korban sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku atas korbannya. Hukuman *diyat* adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan *qishash* dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan atau orang yang dilukainya. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *diyat* ialah:

- a) Pembunuhan disengaja.
- b) Pembunuhan seperti disengaja.
- c) Pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja).



Firman Allah SWT mengenai pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris orang yang dibunuh. Maka bentuk hukumannya sebagai berikut:

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS Al-Baqarah: 178).

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah qishash-diyat* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (*individu*) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qishash* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.<sup>70</sup> Sedangkan Ahmad Hanafi menambahkan pembagian *jarimah qisas-diyat* yang lebih spesifik dan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja (*al-qatlul amdu*).
- 2) Pembunuhan seperti disengaja (*al-qatlu syibhul amdi*).
- 3) Pembunuhan karena kekhilafan (tidak disengaja, *al-qatlul khata'*).

---

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. cit.* hlm, 18-19

- 4) Penganiyaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*).
- 5) Penganiyaan tidak disengaja (*al-jarhul khata'*).

c.) *Jarimah Ta'zir*.

Yang termasuk golongan *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap *jarimah* pada hukuman *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.<sup>71</sup>

Ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*).

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dengan memelihara ketertiban dan kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan

---

<sup>71</sup> Ahmad Hanafi, *Loc. cit*, hlm, 8.

yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi pula macam-macam hukuman *ta'zir*, antara lain:

- a) Hukuman mati.
- b) Hukuman dera (*jilid*)
- c) Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- d) Hukuman pengasingan
- e) Hukuman salib
- f) Hukuman peringatan
- g) Hukuman pengucilan
- h) Hukuman teguran
- i) Hukuman ancaman
- j) Hukuman penyiaran nama pelaku
- k) Hukuman-hukuman lainnya
- l) Hukuman denda.<sup>72</sup>

### 3. *Jarimah* keturutserta/ *Istirak*

*Jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing berandil dalam melaksanakannya, walaupun tidak selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah*. Maka dari itu Para Fuqaha membagi dua golongan tentang *jarimah* keturutsertaan/*isytirak*, Yaitu orang yang turut berbuat secara langsung dengan turut berbuat tidak langsung. Untuk

---

<sup>72</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu,2008), h. 86-101.

mengategorikan keturutsertaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai *jarimah*, ada dua syarat umum yang harus terdapat di dalamnya.

*Pertama*, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku sendirian, tidak ada istilah keturutsertaan langsung atau keturutsertaan tidak langsung.

*Kedua*, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada *jarimah* dan selanjutnya tidak ada istilah keturutsertaan.<sup>73</sup>

a) Turut Berbuat langsung

Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *Syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *Isytirak mubasyir*, yaitu kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*. Turut berbuat langsung dapat terjadi manakala seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat. Yang dimaksudkan untuk *jarimah* itu. Baik *jarimah* yang diperbuatnya selesai atau tidak, karena tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jarimah* yang diperbuatnya itu selesai, sedang *jarimah* itu berupa *jarimah hadd*, maka pembuat dijatuhi hukuman *hadd*, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

---

<sup>73</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil II, (Bogor:PT Kharisma Ilmu,2008), h.36

Akan tetapi para Fuqaha mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut berbuat tidak langsung dengan turut berbuat langsung, meskipun pada bentuk pertama tersebut pembuat tidak turut melakukan sendiri unsur materi *jarimah*. Dalam hal itu, Fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan *jarimah* terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut *tawafuq* dan keadaan kedua disebut *tamalu*'.<sup>74</sup>

Menurut kebanyakan Fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dengan *tamalu*'.

*Tawafuq*/ kebetulan, masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

*Tamalu*'/ direncanakan, para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan.

Menurut kebanyakan Fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dengan *tamalu*'. Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *tamalu*', para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Menurut Imam Abu Hanifah antara *tawafuq* dan *tamalu*' sama saja hukumannya yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak terletak pada

---

<sup>74</sup> Ahmad hanafi, *Op. cit* h. 139

asas “tidak adanya pengaruh keadaan seseorang atas kawan membuatnya”, melainkan atas asas menghindarkan hukuman karena ada *Syubhat* (keraguan).<sup>75</sup> Hukuman bagi pelaku langsung yaitu sama seperti melakukan *jarimah* sendirian. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut melakukan *jarimah*.

b) Turut berbuat tidak langsung

Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *Syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *Isytirak ghairul mubasyir*, atau *Isytirak bit-tasabbub*.<sup>76</sup> Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih satu orang. Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat *jarimah* atau *Al-istirak*. Turut serta berbuat *jarimah* ini dibedakan atas dua macam yakni:

*Pertama*, Turut serta secara langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*).

*Kedua*, Turut serta secara tidak langsung (*Al-istiraakul Bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*Assyirkul mutasabbubi*).<sup>77</sup>

Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat

---

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, h. 69

<sup>76</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), jil II, *Op. cit*, h.35

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. cit*, h. 67

dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kesepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut.<sup>78</sup>

Unsur-Unsur keturut sertaan tidak langsung ada tiga yaitu:

- 1) Adanya Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
- 2) Adanya niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.
- 3) Adanya sarana atau cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (pemufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.

a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum.

Untuk mewujudkan turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru percobaan saja.

b. Adanya niat dari orang yang berbuat

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga di syaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu terjadi.<sup>79</sup>

c. Sarana mewujudkan perbuatan

Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan cara sebagai berikut.

1. Persepakatan

---

<sup>78</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), jil II, *Loc. cit*, h. 41

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, h. 70

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan kesamaan kehendak untuk melakukan *jarimah*. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. Dengan demikian untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, *jarimah* yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu.

Dalam hal ini Imam Malik mempunyai pendapat sendiri, yaitu apabila terjadi persepakatan antara seseorang dengan orang lain di mana seorang menjadi pelaku langsung sedangkan yang lain hanya turut hadir dan menyaksikan pelaksanaan *jarimah* tersebut maka orang yang menyaksikan itu dianggap sebagai kawan berbuat langsung. Pendapat ini berlaku dalam semua cara turut serta tidak langsung, baik dengan jalan persepakatan, suruhan ataupun bantuan.<sup>80</sup>

## 2. Menghasut/*tahrid*

Menyuruh/ *tahrid* adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* dan bujukan itu menjadi pendorong untuk melakukannya *jarimah* itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman.

Dalam tingkatan yang paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan *jarimah*. Paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Paksaan ini terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang

---

<sup>80</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), jil II, *Op. cit.*, h. 43



yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau atasan terhadap bawahan.<sup>81</sup>

### 3. Memberi bantuan

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu *jarimah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya. Seperti mengamat-amati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain.

Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang. Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat *jarimah* atau *Al-istirak*. Turut serta berbuat *jarimah* ini dibedakan atas dua macam yakni: *Pertama*, Turut serta secara langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*). *Kedua*, Turut serta secara tidak langsung (*Al-istiraakul Bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*Assyirkul mutasabbubi*).<sup>82</sup>

Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta *tawafuq* dan *tamalu* masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatan sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat orang lain, sebaliknya pada *tamalu* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan.

Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para Fuqaha Syafi'iyah, tidak membedakan antara pertanggungjawaban para peserta dalam *tawafuq* dan

---

<sup>81</sup> *Ibit*

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.cit*, hlm. 67.

*tamalu*’, yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung.

#### 4. *Jarimah* pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ beberapa orang meninggal dunia.<sup>83</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

القتل هو الفعل المزهق اي القا تل للنفس

Artinya: pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.<sup>84</sup>

Apabila di perhatikan dari sifat seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat di klasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga yaitu: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), dan semi disengaja (*syibhu al-amd*).

##### a) Pembunuhan sengaja / ( **القتل العمد** )

Pembunuhan sengaja (*amd*) sebagaimana di kemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah:

هو ما اقترن فيه المزهق للروح بنية قتل المجني عليه

---

<sup>83</sup> Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), Cet ke-I, h.24

<sup>84</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), Cet ke-I h.137

Artinya: pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.

Sedangkan didalam buku ensiklopedi hukum pidana pembunuhan disengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh.<sup>85</sup>

#### Unsur-unsur

1. korban yang dibunuh adalah manusia hidup.
2. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku.
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.<sup>86</sup>

#### b) Pembunuhan tidak sengaja (القتل الخطاء)

Pembunuhan tidak sengaja (*khata*) adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.

#### Unsur-unsunya

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ahsin sakho Muhammad (dkk), Jil. III, *Op. cit*, h.180

<sup>86</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, h. 139-140

<sup>87</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Gema Insani Pres, 2003), Cet ke-I, h. 36-37

c) Pembunuhan semi sengaja (*syibh al amd*)/ (القتل شبه العمد)

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan mati.

Unsur-unsur

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan (jadi bukan niat membunuh)
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.<sup>88</sup>

4. Dasar pembunuhan

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi Hukuman pembunuhan disyariatkan didalam Al Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

AL-Qur'an surat Al Baqorah ayat 178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ج فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّى  
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ط ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ق فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa

<sup>88</sup> Ibit

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.

AL-Qur'an surat Al Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: dan dalam qishsas itu ada (jarimah kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Al- Quran surat al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Hadist Ibn Abbas

وعن ابن عباس رض قال: قال رسول الله ص م .....ومن قتل عمدا فهو قود.....(اخرجه ابود النسائ و ابن ماجه باءسناد قوى)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rasullah saw: dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut qishash.... (HR. Abu Dawud An-Nasa'I dan Ibn Majah dengan sanat yang kuat).<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.cit*,h. 151

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa diatas pedang tertulis antara lain:

‘Sesungguhnya, sejahat-jahat manusia kepada Allah adalah orang yang membunuh orang yang tidak membunuhnya, memukul orang yang tidak memukulnya. Barangsiapa menjadikan wali selain walinya, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada muhammad’.

‘Barangsiapa menjadi korban pembunuhan, keluarganya berada diantara dua pilihan: jika menghendaki (mereka berhak) kiss; jika menghendaki, (mereka berhak) diat’.

#### Syarat-syarat *qishash*

- 1) Syarat-syarat pelaku (pembunuh)
  - a. Pelaku harus orang mukalaf
  - b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
  - c. Pelaku (pembunuh) harus orang mempunyai kebebasan.<sup>90</sup>
- 2) Syarat-syarat untuk korban (yang dibunuh)
  - a. Korban harus orang yang *ma'shum ad-dam* adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara islam.  
Jaminan Keselamatan menurut syariat islam dibagi menjadi 2 yaitu:
    1. Dengan iman (masuk islam). Apabila seseorang yang sudah masuk islam tidak boleh di gangu.
    2. Dengan aman (perjanjian keamanan)
  - b. Korban bukan dari pelaku artinya antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.

---

<sup>90</sup> *Ibit*, h.152

c. *Jumhur ulama* selain Hanafiyah mensyaratkan, korbar seimbang dengan pelaku. Dasar keseimbangan dalam hal ini adalah islam dan merdeka.<sup>91</sup>

#### 5. Sanksi pembunuhan berencana dengan penganjur hukum Islam

Pada dasarnya, kaidah hukum Islam menetapkan bahwa hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam *jarimah hudud* dan *qishas* dijatuhkan pada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku tidak langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana *hudud* dan *qishas*, tidak dijatuhi hukuman *hudud* yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuk keturutsertaannya. Dalam hal ini, ia dijatuhi hukuman *ta'zir*. Alasan pengkhususan kaidah tersebut untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya kawan tersebut berbuat merupakan *subhat* yang bisa menghindarkan *hadd*. Dan juga kawan yang berbuat pada umumnya tidak sama bahayanya seperti pembuat langsung, dan oleh karena itu tidak sama hukumannya.

Menurut Imam Malik, pelaku tidak langsung bagaimanapun caranya dianggap sebagai pembuat langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya *jarimah*, dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan maka dia sendiri (pelaku langsung) yang melaksanakan atau bekerja sama, atau bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita mempersamakan *jarimah ta'zir* atas *jarimah hudud* dan *qishas*, maka hukuman perbuatan tidak langsung lebih

---

<sup>91</sup>*Ibit*, h. 153

ringan dari pada hukuman pelaku langsung, karena aturan yang berlaku pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas* pada dasarnya juga berlaku pada *jarimah ta'zir*. Kalau kita mengatakan bahwa aturan pembedaan tersebut hanya berlaku untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas*, dan sebab pembedaan tersebut ialah beratnya hukuman, maka pada *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dengan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir*, sedang syariat tidak memisahkan antara satu *jarimah ta'zir* dengan *jarimah ta'zir* lainnya. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat atau sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan keadaan masing-masing pembuat dan perbuatannya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ahsin Sakho Muhammad (dkk), jil II *Loc.cit*, hlm. 47-49.



**BAB III**  
**PUTUSAN NOMOR: 429/Pid. B/2012/PN. Cbn.**  
**PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN**  
**(PENGANJUR)**

**A. Deskripsi kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan**

Dalam putusan ini, penulis mengambil data perkara ini dari Pengadilan Negeri Cibinong yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan. Dalam kasus ini saudara Ali Afendi Als Pepen Bin Abdullah sebagai terdakwa dengan identitas: nama lengkap Ali Afendi, tempat lahir Jakarta, umur dan tanggal lahir 35 tahun/ 14 April 1977, dengan jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dan tempat tinggal di Kp. Nanggela, RT 04/03, Ds. Nanggerang, kec. Tanjung Halang, Kab. Bogor, agama Islam, pekerjaan buruh.<sup>1</sup>

**1. Kronologi Pembunuhan**

Perkara ini, berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan. Dengan terdakwa Ali Affendi als Pepen bin Abdullah (alm) bersama dengan saksi Ariyanto als. Dado, saksi Kasman als Kursu dan saksi Muhammad Supriyadi als Adi, baik mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menghanjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012, sekira pukul 01.00

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn.

wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau dalam tahun 2012, bertempat di Perum Griya Satria Jingga blok F1 No.11 rt.03/04, ds. Ragajaya, kec. Bojonggede, kab. Bogor.

Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Juli 2012 bertempat di labak milik saksi Ariyanto di kp Pasir Anggin, ds. Nanggerang, kec. Tanjung Haling, kab. Bogor, yang ada pada saat itu lapak saksi Dado tersebut sdr Deni, saksi Dado, saksi Kasman, dan saksi Adi, kemudian saksi Deni mengutarakan maksudnya akan membunuh korban Jordan Raturhman als Om puri, dan saksi Deni minta jatah uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 untuk membayar temannya yang akan membunuh korban Jordan als Om puri. Hal tersebut disanggupi oleh saksi Dado, dan saksi Kasman, karena mereka masing-masing mempunyai utang kepada korban Jordan als Om puri, dan kemudian maksud sdr Deni tersebut disampaikan oleh saksi Dado kepada terdakwa Pepen dan terdakwa Pepen juga menyanggupi/ menyetujui akan memberi Rp 1.000.000 apabila korban sudah dibunuh.

Adapun mereka yang mempunyai hutang kepada korban Jordan adalah:

Saksi Deni mempunyai hutang sebesar Rp. 5.000.000;

Saksi Kasman mempunyai hutang sebesar Rp. 15.000.000;

Saksi Dado mempunyai hutang sebesar Rp. 2.500.000;

Terdakwa Pepen mempunyai hutang sebesar Rp. 2.000.000

Bahwa mereka yang mempunyai hutang tersebut menyetujui maksud Deni membunuh korban Jordan, karena dengan lenyapnya/matinya korban Jordan berarti hutang mereka menjadi lunas.

Selanjutnya, pada hari selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 18.30 wib Adi bersama Deni mendatangi lapak rongsokan milik Dado, Deni bertemu dengan Dado meminjam sepeda motor Dado yaitu sepeda motor Honda Legenda No. Pol. F-6761-E dengan alasan akan digunakan untuk mencari cewek, setelah itu Adi bersama-sama Deni pergi dari lapak Dado menuju kerumah Adi, didalam perjalanan kerumah Adi, Deni memberitahukan mengajak untuk membunuh korban Jordan (Om Puri), Deni menjanjikan akan memberi kepada Adi uang dan sepeda motor apabila berhasil. Sesampai di rumah Adi, Adi mengganti pakaian dan cuci muka, setelah itu saksi Adi naik sepeda motor Honda Legenda warna hitam menuju lapak rongsokan milik Deni, kemudian dilapak Deni tersebut Deni mengajarkan Adi bagaimana teknis melakukan pembunuhan terhadap korban Jordan, setelah itu Adi bersama Deni siap berangkat menuju ketempat kejadian yaitu rumah tinggal korban Jordan Raturohman yang beralamat di perumahan Griya Satria Jingga F1 No, 11 Rt.03/14, Ds. Raga Jaya, Kec. Bogor Gede, kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Dado, pada saat akan berangkat Deni membawa tas hitam antara lain berisikan alat berupa kampak dan pula, kemudian Deni mengendarai sepeda motor, Adi dibonceng, pada saat Adi dibonceng tas hitam tersebut sangberisi alat tersebut dibawa oleh Adi, sekitar pukul 23.30 wib sampai kerumah korban Jordan, sesampai dirumah

korban Jordan, tas yang berisi alat kembali dibawa oleh Deni, kemudian Adi dan Deni bertemu dengan korban Jordan, Adi dan Deni berpura-pura sebagai tamu, korban mempersilahkan Adi dan Deni masuk lalu menyuruh Adi mengambil minuman di dapur sementara itu Deni menanyakan kepada korban Jordan, siapa saja yang didalam rumah, dijawab oleh korban Jordan, ada anaknya Edward (edo). Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 wib Deni pergi ke kamar mandi kemudian dari kamar mandi Deni langsung mengeluarkan martil dari dalam tas warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu memukulkan martil tersebut kearah kepala korban Jordan hingga korban Jordan jatuh, pada saat korban Jordan jatuh, anak korban Jordan yang bernama korban Edward keluar dari dalam kamar, yang kemudian berkelahi dengan Deni, ketika Deni dan korban Edward berkelahi, Adi melihat mata korban Jordan terbelalak lalu Adi mengambil palu, palu tersebut dipukulkan kearah korban Jordan yang sudah tidak berdaya hingga korbaan Jordan benar-benar tidak bergerak lagi, berbarengan dengan itu anak korban Jordan yaitu Edward mencoba membantu ayahnya berteriak minta tolong sambil memukul Deni, lalu Deni berkelahi dengan Edward di dekat dapur hingga Deni menghantam kampak kearah leher korban Edward yang akhirnya juga tidak bergerak lagi.

Bahwa setelah kedua korban sudah tidak bernyawa lagi, Deni menyeret korban ke kamar mandi, setelah kedua korban dimasukkan ke kamar mandi, Deni masuk kedalam kamar korban Jordan juga kamar Edward untuk mengambil barang-barang di dalam kamar rumah tersebut, antara jam tangan warna hitam merek Lasebo, yang kemudian jam tangan tersebut, Deni

diberikan kepada Adi, selanjutnya karena mendengar suara diluar rumah supaya memasukan sepeda motor, Adi keluar memasukan sepeda motor ke teras rumah lalu istirahat di ruang tamu, Deni masih mencari barang yang bisa di ambil dirumah korban, sekira pukul 05.00 wib saksi adi bersama, Deni keluar rumah korban Jordan, Adi menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Dado, sedangkan Deni menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam miliknya yang sebelumnya telah digadaikan korban Jordan untuk menjamin meminjam uang, selanjutnya dari rumah korban Jordan, Deni terlebih dahulu mampir ketempat Samsudin untuk menitipkan sepeda motor Jupiter Z miliknya tersebut, setelah sepeda motor dititip, lalu Deni berboncengan dengan Adi dengan menggunakan motor Honda Legenda milik Dado menuju ke Lapak Deni, sesampai di Lapak Deni, Adi diberi uang Rp 100.000 oleh Deni, selanjutnya Deni pergi ke Lapak Dado untuk mengembalikan sepeda motor Honda Legenda warna hitam kepada Dado, sedangkan Adi pulang kerumahnya. Bahwa pada saat mengantarkan sepeda motor kepada Dado, Deni memberi tahu kepada kepada Dado, Kasman dan terdakwa Pepen kalau Jordan sudah dibunuh, dan kemudian meminta uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000, upah membunuh dan memberi waktu/tempo selama 3 hari untuk membayarnya.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan visum et repertum mayat atas nama Jordan Raturohman als Roy dari rumah sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto kedokteran forensik. No R/072/SKB/VII/2012/Rumkit Bhy TK.I.

Tanggal 27 juli 2012. Yang ditanda tangani oleh pemeriksa, dr. Arif Wahyono. Spf DFM. Dengan kesimpulan sebagai berikut

Pada pemeriksaan teradap mayat seseorang laki-laki yang berusia anantara 50-55 tahun dan bergolongan darah 'O' ini pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, patah berkeping tulang tengkorak, robekannya selaput keras dan lunak otak pendarahan, sembab dan memar pada otak besar sembab dan memar pada otak kecil akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan rusak dan pendarahan jaringan otak. Perkiraan waktu kematian 2-4 jam setelah makan terakhir.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertem mayat atas nama Edward Raturohman dari rumah sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, instalasi kedokteran forensik. No. R/ 073/ SKB/ VII 2012/ Rumkit Bhy TK.I. Tanggal 27 Juli 2012. yang ditanda tangani oleh pemeriksa, dr. Arif Wahyono. Spf DFM. Dengan kesimpulan sebagai berikut

Pada pemeriksaan tersebut terhadap seorang laki-laki yang berusia antara 15-20 tahun dan golongan darah 'O' ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pelipis, dagu, leher, bahu dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada kepala, leher dan punggung, serta terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian karena kekerasan tajam pada leher yang

memotong pembuluh baik utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian 2-4 jam setelah makan.<sup>2</sup>

## **2. Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa**

Bahwa terdakwa Ali Afendi als Pepen Bin Abdullah. Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.

Setelah jaksa mengamati dan mencermati kasus ini, maka para terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pertama, menyatakan terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah (alm) bersalah turutserta melakukan perbuatan membujuk orang lain melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sebagai mana di atur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP jo. 340 KIHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah (Alm) dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi selama terdakwa tersebut dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang-barang bukti berupa: 1 buah celana jeans pendek warna abu-abu dengan noda darah, 1 buah pisau dapur yang bergagang kayu warna coklat, 1 buah keramik dengan banyak bercak darah, 1 buah celana kolor yang berwarna hitam dengan banyak bercak darah, 1 buah celana kolor yang motif belang dengan banyak bercak darah, 4 amplop sample darah di TKP, 1 botol air bercampur darah di TKP, 1

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 429/ Pid.B/ 2012/ PN. Cbn

buah jaket warna hitam bertuliskan A's, 1 buah handphone NOKIA warna hitam beserta SIM cardnya, 1 buah jam tangan merk Lasebo bols&accuracy warna hitam, 1 unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam lis samping body warna kunung No.Pol. F-6761-E (palsu) berikut STNK asli dengan identitas B-4905-ES A/n Ahmad Zubair, Alamat Jl. Sahid Rt 03/01 Pejaten Barat Jakarta Selatan merk: Honda C100 ML, jenis motor, tahun 2003, warna hitam, No. Rangka: MHINFGF183K162992 No. Sin: NFGFE116234, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6247-ESC warna hijau tahun 2010, No. Rangka MH331B002AJ214065, No. Sin. 31B2215023, STNK an. Deni Rahman alamat kp. Kekupu Rt 03/07 kel. Pasir putih, kec. Sawangan kota Depok. Ke empat, menyatakan supaya terdakwah dibebani ongkos perkara sebesar Rp 1000.

## **B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan No Perkara: 429/ Pid.B/2012/ PN. Cbn, dan selama terdakwah dalam masa tahanan oleh penyidik sejak 20 Juli 2012. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, karena keterangan saksi-saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum. Menimbang, bahwa oleh terdakwah telah dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No Perkara: 429/ Pid.B/ 2012/ PN.Cbn Tanggal Kamis 7 Maret 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Affendi Als Pepen bin Abdullah (als) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘mereka yang dengan memberi/atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barangbukti berupa:
  - a. 1 buah celana jeans pendek warna abu-abu dengan noda darah,
  - b. 1 buah pisau dapur yang bergagang kayu warna coklat, 1 buah keramik dengan banyak bercak darah,
  - c. 1 buah celana kolor yang berwarna hitam dengan banyak bercak darah,
  - d. 1 buah celana kolor yang motif belang dengan banyak bercak darah,

- e. 4 amplop sample darah di TKP, 1 botol air bercampur darah di TKP,
  - f. 1 buah jaket warna hitam bertuliskan A's,
  - g. 1 buah handphone NOKIA warna hitam beserta SIM cardnya,
  - h. 1 buah jam tangan merk Lasebo bols&accuracy, warna hitam,
  - i. 1 unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam lis samping body warna kuning No.Pol. F-6761-E (palsu) berikut STNK asli dengan identitas B-4905-ES A/n Ahmad Zubair, Alamat Jl. Sahid Rt 03/01 Pejaten Barat Jakarta Selatan merk: Honda C100 ML, jenis motor, tahun 2003, warna hitam, No. Rangka: MHINFGF183K162992 No. Sin: NFGFE116234,
  - j. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6247-ESC warna hijau tahun 2010, No. Rangka MH331B002AJ214065, No. Sin. 31B2215023, STNK an. Deni Rahman alamat kp. Kekupu Rt 03/07 kel. Pasir putih, kec. Sawangan kota Depok.
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISI PUTUSAN NOMOR PERKARA:**

**429/PID.B/2012/ PN.CBN. TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA**

**DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)**

#### **A. Analisis Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 429/pid. B/2012/ PN. Cbn. Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjur)**

Menurut L.HC. Hulsman pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pembedaan.<sup>1</sup>

Sesuai politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat/Negara, korban dan pelaku.<sup>2</sup>

Atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet ke-III h.119

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: PT.Genta Publisng, 2010), cet ke IV, h. 83

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun korban ataupun oleh masyarakat.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. yang memutus perkara Ali Afendi als Pepen bin Abdullah, dalam perkara ini terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d 8 Agustus 2012, kemudian perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d 17 September 2012, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 September s/d 17 Oktober 2012, hingga sampai pada Penuntut Umum: sejak tanggal 15 Oktober s/d 3 November 2012.

Penuntut umum melakukan pelimpahan perkara yang dalam perkara ini, pada tanggal 15 Oktober 2012, pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap surat-surat antara lain:

- a. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa ALI AFENDI ALS PEPEN BIN ABDULLAH dari

- Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor : SP. Han/30/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;
- b. Surat pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa tersebut serta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012, No. Reg. Perkara: PDM-354/Cbn/20/2012.
  - c. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 13 September 2012 Nomor: 892/Pen.Pid/2012/PN.Cbn. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;
  - d. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 1050 /Pen. Pid/ 2012/ PN.Cbn. jo No. 429/Pid.B/2012/ PN.Cbn tanggal 21 februari 2013 tentang hari sidang ;<sup>3</sup>

Dengan adanya pelimpahan perkara dari penyidik kepada pengadilan, selanjutnya merupakan tugas penuntut umum untuk membuktikan kesalahan tersangka dalam artian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi.<sup>4</sup>

Mengenai jangka waktu penyerahan perkara pidana umum dari kejaksaan ke pengadilan tidaklah ditentukan oleh KUHAP. Akan tetapi, ada jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan oleh penuntut umum yaitu berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. lihat Pasal 25 KUHAP.<sup>5</sup>

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat ini, hakim akan memeriksa perkara yang sedang di proses. Pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dakwaan,

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor. 429/Pid.B/2012/PN.Cbn.

<sup>4</sup> Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 78

<sup>5</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e9ccedf0adb0/jangka-waktu-penyerahan-terdakwa-dari-kejaksaan-ke-pengadilan>. diakses pada 15 November 2014.

dan putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu, namun menurut Nederburg, pemeriksaan tidak akan batal jika batas-batasnya dilampaui.<sup>6</sup>

Dalam perkara diatas Ali Efendi Als Pepen Bin Abdullah didakwa dengan dakwaan Alternatif yang melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.<sup>7</sup>

Tugas Hakim<sup>8</sup> dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara pidana berupa keputusan Hakim agar memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan atas hukum.

Setiap keputusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>9</sup>

Menurut hemat Penulis, Pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), Cet. I h. 167

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:429/Pid.B/2012/PN.Cbn

<sup>8</sup> Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Lihat pada Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, h.30

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, h. 285

hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi di depan pengadilan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, terhadap Ali Afendi Als Pepen bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana.

Menurut hemat penulis, uraian di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menurut Pasal 184 ayat (1) menerangkan alat bukti yang sah antara lain :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.<sup>10</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah Menyatakan bahwa terdakwa Ali Afendi bin Abdullah, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dengan penyertaan”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti *Visum Et Repertum* Nomor: R/072/SKM/VII/2012/Rumkit Bhy TKI. Tanggal 27 juli 2012. Yang di tanda tangani oleh pemeriksa, dr. Arif Wahyono. Spf, DFM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.R.

Dalam tindak pidana penyertaan (penganjur) itu diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 antara lain:

---

<sup>10</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), Cet ke-IV, h. 77

‘Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan’.

Sedangkan menurut Prof. Barda Nawawi Arief Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat untuk adanya penganjur

- a. Harus ada orang yang mempunyai opzet untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain;
- b. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja menganjurkan
- c. Cara-cara menganjurkan harus dengan cara-cara/ salah satu cara daya upaya sesuai yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;
- d. Orang yang dianjurkan harus benar-bener melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang dikehendaki oleh orang yang menggunakan.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah merupakan tindak pidana penyertaan (penganjur).

Dari ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP ini jelas dalam perbuatan penyertaan, dinyatakan bahwa penganjur dipertanggung jawabkan terhadap

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliyah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliyah FH.UNDIP, 2012), h. 59

<sup>12</sup> Amir Ilyas dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, (Yogyakarta: PT. Pukam Indonesia, 2012), h.77



perbuatan yang disengaja dianjurkan beserta akibatnya. Sebab, perbuatan terdakwa Ali Afendi als Pepen merupakan perbuatan yang sudah dianjurkan sudah selesai. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Ali Afendi als Pepen dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut.

Pasal 340 ayat (1) tentang pembunuhan berencana diancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Menurut pasal 10 KUHP, pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.<sup>13</sup>

Untuk menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ali Afendi yaitu terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan sudah selesai yang dipertajam, maka majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu dakwaan primair tentang pembunuhan berencana yang ancaman pidananya adalah pidana penjara sepuluh tahun.

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan. Begitu juga Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan perkara tindak pidana Pembunuhan berencana dengan penyertaan

---

<sup>13</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, h. 5-7

mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah sebagai berikut:

Hal yang memberatkan terdakwa adalah:

1. Bahwa terdakwa berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Perumahan Griya Satria Jingga, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Hal - Hal yang Meringankan:

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang membutuhkan figure seorang ayah dan suami yang dapat memenuhi kebutuhan, baik lahir maupun batin;
4. Terdakwa masih berusia relatif muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakukannya dikemudian hari.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa Hakim di dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa belum mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 340 KUHP atas ketentuan dalam pasal 55 KUHP tentang penyertaan, yang dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana, dan penjatuhan hukumannya di ancaman pidana.

Pertimbangan Hakim mengenai pemidanaan terhadap terdakwa dengan berbagai aspek dan teori hukum yang dijadikan pegangan. Diantaranya Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman diantaranya:

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn

### 1. Teori Absolut / Teori Pembalasan.

Dasar pijakan dari teori ini adalah “Pembalasan”, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) ;
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) ;

### 2. Teori Relatif / Teori Tujuan.

Teori Relatif (*utilitarian* atau *doeltheorieen*) berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganut teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan dan karena itu tidak mengakui bahwa pembedaan itulah yang menjadi tujuan utama, melainkan pembedaan itu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pembedaan itu sendiri.

### 3. Teori Gabungan.

Menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Sesuai yang dianut sistem hukum di Indonesia yang pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana di uraikan oleh teori retributif, yaitu salah satu jenis dari teori absolut/ pembalasan yang memandang bahwa pidana harus sesuai kesalahan dan hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus

dihukum,<sup>15</sup> tetapi juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana.

Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Ali Afendi als Pepen dengan ketentuan pembunuhan berencana dengan penyertaan

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara pidana Nomor: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn, adalah fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar perumahan Griya Satria Jingga, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojang Gede, Kabupaten Bogor.
2. Perbuatan terdakwa sudah tidak mempunyai rasa kemanusiaan sesama manusia yang sudah menganjurkan orang lain untuk membunuh Jordan Raturomon dan anaknya yang bernama Edward.

---

<sup>15</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/teori-pidana-469498.html>. diakses pada 15 Desember 2014 pukul 16.33 WIB

Dari hasil persidangan, Hakim dalam memutuskan hukuman terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah menggunakan teori pemidanaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh Hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya. maka dari itu Hakim harus memegang erat asas *Fiat Justitia Ruat Coelum*.

Menurut hemat penulis, hukuman yang diajatuhkan kepada terdakwa Ali Afendi masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa yaitu bahwa majelis telah menjatuhkan pidana 8 tahun. Dalam hal perbuatan tersebut Ali Afendi itu harus mendapatkan hukuman yang sama beratnya, karena Ali Afendi sebagai actor intelektual.

Dari ketentuan Pasal 55 KUHP sudah menjelaskan bahwa orang yang menggerakkan orang lain itu hukuman nya sama berat nya. Tetapi fakta tuntutan dan putusanya Hakim hukuman nya lebih ringan dari KUHP atau dalam teori hukum pidananya. Menurut penulis tidak sesuai dengan teori yang ada dalam hukum pidannya. Yang dinamakan putusan itu harus menjunjung tinggi rasa keadilan tidak hanya keadilan formal tetapi keadilan substantif (*The Living Law*).

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/ pid.B/ 2012/ PN. Cbn. Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjur)**

**a) Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, semua *jarimah* yang menyangkut nyawa manusia harus di pertanggungjawabkan, sesuai dengan perbuatannya baik *jarimah* sengaja (*amd*) mau dengan tidak sengaja (*khata*).<sup>16</sup>

Adapun *jarimah* pembunuhan itu mempunyai tahap-tahap tertentu sebelum terpidana melakukan *jarimah* tersebut antara lain. Pertama, yaitu adanya pemikiran dan perencanaan. Artinya pemikiran untuk melakukan *jarimah* dan perencanaan untuk melakukan aksinya, ini tidak dipandang sebagai maksiat yang patut mendapatkan hukuman *ta'zir* dan tidak dianggap sebagai *jarimah* yang patut mendapatkan hukuman. Hal ini karena kaidah Islam tidak menghukum bisikan hati manusia atau suara hati atas suatu perkataan atau perbuatan, begitu juga tidak mengambil tindakan terhadap apa yang masih direncanakan oleh seseorang. Dengan demikian, manusia hanya akan dituntut atas apa yang sudah diucapkan dan apa yang sudah diperbuat.<sup>17</sup>

Tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Tahap ini tidak dapat sebagai maksiat. Hukum Islam tidak menghukum seseorang atas tindakannya menyiapkan sarana untuk melakukan *jarimah* kecuali tindakan menyiapkan

---

<sup>16</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jil III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 210

<sup>17</sup> *Ibit*, h. 24-25

itu dianggap sebagai maksiat. Seperti seseorang yang hendak mencuri dengan cara membuat seseorang mabuk, si pencuri membeli sesuatu yang memabukan. Dalam hal ini hal seperti itu dianggap sebagai maksiat, pelaku dapat dihukum tanpa harus menunggu hingga ia melaksanakan tujuan utamanya, yaitu mencuri.

Sedangkan tahap ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini satu-satunya tahap yang dianggap pelakunya dianggap telah melakukan *jarimah*. Suatu *jarimah* dianggap sebagai *jarimah* jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Artinya, perbuatan tersebut melanggar hak masyarakat dan hak individu.<sup>18</sup>

Dalam kasus ini, menurut hukum Islam, terhadap pelaku *jarimah* yang dilakukan dengan sengaja (*amd*) ancaman itu lebih tepat adalah *qisash* untuk *jarimah* yang dilakukan dengan sengaja (*amd*).

Allah sudah menjabarkan dalam surat AL-Baqorah ayat 178 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّئْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَا  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan

<sup>18</sup> *Ibit*, h.26

*orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik (pula). yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan dan sesuatu rahmat. dan barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang paling pedih. (QS.AL-Baqarah: 178)*<sup>19</sup>

Dari putusan yang dijatuhkan majelis Hakim kepada terdakwa Ali Afendi Als Pepen bin Abdullah. Di atas, dalam pandangan hukum Islam, pada kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan di dalam Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, karena melihat terdakwa merencanakan pembunuhan yang bernama Jordan Raturahman dan anaknya yang bernama Edward. Adapun suatu kejahatan terhadap nyawa sebagai pembunuhan sengaja, paling tidak ada unsur pokok harus terpenuhi.

Unsur pertama, korban yang dibunuh adalah manusia hidup. *Jarimah* terhadap pembunuhan atas jiwa pada dasarnya adalah *jarimah* terhadap manusia hidup. Karena itu, para fuqaha menamainya dengan *jarimah* atas jiwa. Untuk memastikan terjadinya *jarimah*, korban harus berupa manusia hidup. Adapun dalam kasus ini korban yang berinisial Jordan Raturahman dan Edward.

Unsur kedua, hasil dari perbuatan pelaku. Untuk memastikan unsur ini, kematian disyaratkan harus akibat dari perbuatan pelaku dan perbuatan tersebut biasanya memang mengakibatkan kematian. Suatu perbuatan tidak disyaratkan berupa jenis-jenis tertentu untuk dianggap sebagai pembunuhan.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004), h. 70



Karenanya, perbuatan bisa berupa memukul, mencekik, menyembelih, membakar, meracun atau bentuk lainnya. Dalam kasus pembunuhan berencana di atas, bahwa koban meninggal karena luka terbuka pada kepala, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras dan lunak otak pendarahan, sembab dan memar pada otak besar sembab dan memar pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Sedangkan korban satunya lagi luka lecet pada dahi, pelipis, dagu, leher, bahu dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada kepala, leher dan punggung, serta terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan benda tajam.

Unsur ketiga yaitu, unsur pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian (bermaksud melakukan pembunuhan). Berdasarkan fakta persidangan bahwa Adi bersama Deni siap berangkat menuju tempat kejadian yaitu rumah tinggal korban Jordan Raturhman yang beralamat di perumahan Griya Satria Jingga F1 No, 11 Rt.03/14, Ds. Raga Jaya, Kec. Bogor Gede, kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda legenda warna hitam milik Dado, pada saat akan berangkat Deni membawa tas hitam antara lain berisikan alat berupa kampak dan palu, kemudian Deni mengendarai sepeda motor, Adi dibonceng, pada saat Adi dibonceng tas hitam tersebut berisi alat tumpul tersebut, sekitar pukul 23.30 wib sampai kerumah Jordan, sesampai dirumah Jordan, tas yang berisi alat kembali dibawa oleh Deni, kemudian Adi dan Deni bertemu dengan Jordan, Adi dan Deni berpura-pura sebagai tamu, korban mempersilahkan Adi dan Deni

masuk lalu menyuruh Adi mengambil minuman di dapur sementara itu Deni menanyakan kepada Jordan, siapa saja yang didalam rumah, dijawab oleh Jordan, ada anaknya Edward (Edo). Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 wib Deni pergi ke kamar mandi kemudian dari kamar mandi Deni langsung mengeluarkan martil dari dalam tas warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. lalu memukulkan martil tersebut kearah kepala Jordan hingga Jordan jatuh, pada saat Jordan jatuh, anak Jordan yang bernama korban Edward keluar dari dalam kamar, yang kemudian berkelahi dengan Deni, ketika Deni dan Edward berkelahi, Adi melihat mata Jordan terbelalak lalu Adi mengambil palu, palu tersebut dipukulkan kearah Jordan yang sudah tidak berdaya hingga Jordan benar-benar tidak bergerak lagi, berbarengan dengan itu anak Jordan yaitu Edward mencoba membantu ayahnya berteriak minta tolong sambil memukul Deni, lalu Deni berkelahi dengan Edward di dekat dapur hingga Deni menghantam kampak kearah leher Edward yang akhirnya juga tidak bergerak lagi.<sup>20</sup>

Untuk menentukan bahwa suatu pembunuhan dianggap pembunuhan sengaja, Imam Abu Hanifa, As-Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal mensyaratkan pelaku harus memiliki tujuan ingin membunuh. Jika tujuan tersebut tidak dipenuhi, perbuatan tersebut tidak dianggap pembunuhan sengaja, karena niat tanpa ada maksud ingin membunuh tidak cukup untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai pembunuhan disengaja. Adapun Imam Malik berpendapat lain, pada pembunuhan disengaja ini beliau tidak

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid.B/ 2012/PN.Cbn.

mensyaratkan harus ada niat membunuh dari pelaku. Seyogiannya, tujuan pelaku yang ingin membunuh korban atau berbuat dengan niat melawan hukum, namun tidak ada niat ingin membunuh, nilainya sama selama ia tidak berbuat untuk bermain-main atau memberi pendidikan.<sup>21</sup>

Unsur lain dari pembunuhan yaitu alat yang digunakan dalam pembunuhan dapat mematikan korban. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang digunakan dalam pembunuhan disengaja adalah yang biasa mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad mensyaratkan alatnya, yaitu alat yang bisa digunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Berdasarkan alat bukti di persidangan alat yang di gunakan oleh Muhammad Supriyadi als Adi dan Deni Rahman als Deni adalah Kampak dan Palu.

Adapun permasalahan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam pidana Islam, dikenal dengan *tamalu* dan *tawafuk*, *tamalu* adalah kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>22</sup> Adapun *tawafuk* adalah perbuatan yang dilihat dari niat orang-orang yang turut serta dalam *jarimah* adalah untuk melakukannya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya di antara mereka. Dengan kata lain masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ahsin Sakho Muhammad Jil III, *Op. cit*, h.241

<sup>22</sup> *Ibit*, h.207

<sup>23</sup> Ahsin Sakho Muhammad jil II, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ((Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 42

Dalam kasus tamalu para pelaku telah sepakat untuk melakukan suatu *jarimah* dan menginginkan bersama terjadinya hasil *jarimah* tersebut. Apabila dua orang bersepakat untuk membunuh seseorang kemudian keduanya pergi menjalankan aksinya, seorang di antaranya mengikat korban, sedangkan yang lain memukul kepalanya hingga mati, maka keduanya bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut. Adapun hukumannya menurut hukum pidana Islam, jika jumlah perbuatan pelaku secara langsung lebih dari satu, baik semuanya sebagai pembunuh, maupun sebagian saja yang membunuh, atau melakukan secara bersamaan atau bergantian, pelaku harus bertanggung jawab sebagai pembunuh disengaja, selama satu perbuatannya atau beberapa perbuatannya bisa menyebabkan kematian dan membantu terjadinya kematian.<sup>24</sup>

Kasus pembunuhan Ali Afendi als Pepen bin Abdullah, dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai pembunuhan disengaja dengan turut serta *jarimah*. Pembunuhan di sengaja menurut syariat Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi sebagai hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok untuk pembunuhan disengaja adalah *qishas* dan *kafarat*, sedangkan hukuman pengganti *qishas* dan *kafarat* apabila ada unsur penghapusan hukuman maka hukuman penggantinya yaitu hukuman *diyat* dan *ta'zir*.

Jadi dilihat dari kasus diatas. Jika orang yang diperintah adalah orang dewasa, berakal, dan tidak berada dalam kekuasaan orang yang menyuruh,

---

<sup>24</sup> *Ibit*, h.38

Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat harus ada *Qishas* terhadap orang yang diperintah. Adapun hukuman bagi orang yang memerintah adalah *ta'zir*.<sup>25</sup> Menurut penulis berpendapat putusannya tidak mempunyai rasa keadilan terhadap masyarakat terutama pihak korban, karena orang yang diperintah maupun yang memerintah itu mempunyai sifat yang membahayakan bagi umat manusia.

a. Hukuman *qishas*

Menurut hukum pidana Islam, hukuman *qisas* wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Artinya *qisash* adalah setimpal artinya, membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan, yaitu membunuh. Untuk menjatuhkan hukuman *qisash*, baik dalam pembunuhan yang didahului dengan ancaman, *instaian*, maupun tanpa didahului hal tersebut, hukuman yang sama.

Hukuman *qishas* pula, dapat dihapus dengan berbagai hal yaitu hilangnya tempat untuk *qishas*. Yang dimaksud dengan hilangnya tempat *qishas* yaitu hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang di *qishas* sebelum dilaksanakan hukuman.<sup>26</sup>

Adapun ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang wajib di *qishas* itu menyebabkan hapusnya hukuman. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam kasus hilangnya anggota badan atau

---

<sup>25</sup> Ahsin Sakho Muhammad jil III, *Loc. cit*, h. 286

<sup>26</sup> Ahsin Sakho Muhammd jil II, *Op. cit*, h. 271

jiwa orang yang wajib di *qishas* terhapus hukumannya, akan tetapi wajib membayar *diyat*, karena *qishas* dan *diyat* itu wajib, bila salah satunya tidak dapat di laksanakan maka diganti dengan hukuman yang lain.<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah *qishas* dan *diyat* tanpa ada imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah pemaafan terhadap *qishas* dan *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah *qishas* tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan *diyat* itu, bukan pemaafan melainkan perdamaian.<sup>28</sup> Selanjutnya yang dapat menghapuskan *qishas* yaitu adanya *shulh* (perdamaian), dasar hukum diperbolehkan perdamaian adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah telah bersabda:

من قتل عمداً، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية : ثلاثين حقة، وثلاثين جزعة، وأربعين خلفه، وما صلحوه عليه فهو لهم.

*Artinya: barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. Apabila ia di kehendaki, ia bisa meng qishash, dan apabila ia menghendaki, ia boleh mengambil diat: 30 hiqqah (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), 30 jadza'ah (unta umur 4 masuk 5 tahun/ betina), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting). Apabila mereka mengadakan perdamaian (shulh), maka itu adalah hak mereka.<sup>29</sup>*

---

<sup>27</sup> A. Dazuli, *fiqh jinayah, Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke-II, h.154

<sup>28</sup> *Ibit*, h.155

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), cet ke-V, h. 163

## b. Hukuman *kafarat*

*Kafarat* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat untuk menebus dosa akibat melakukan perbuatan tersebut. *Kafarat* jika dikenakan terhadap perbuatan maksiat, *kafarat* adalah hukum pidana murni atau yang bisa berupa hukuman ibadah. *Jarimah* yang terkena *kafarat* adalah terbatas pada: perusakan puasa, perusakan ihram, pelanggaran sumpah, bersenggama dengan istri yang sedang haid, bersenggama dengan isteri yang sedang berziarah, dan membunuh.<sup>30</sup>

Hukuman *kafarat* sebagai hukuman pokok untuk *jarimah* pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqoha. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Hanafi, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman *kafarat* tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, hal ini karena *kafarat* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja.<sup>31</sup>

Adapun menurut Syafi'iyah, diwajibkan *kafarat* bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja ataupun tersalah. Alasannya adalah bahwa maksud disya'riatkannya *kafarat* itu adalah menghapus dosa.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ahsin Sakho Muhammad, jil III, *Op. cit*, h. 83

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, h.165

<sup>32</sup> *Ibit*

### c. Hukuman *Diyat*

Hukuman *qishas* dan *kafarat* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila hukuman ini tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syara'* maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diyat* untuk hukuman *qisash* dan *kafarat*. Adapun hukuman *diyat* dan *qishas* dan hukuman *kafarat*. Adapun hukuman tambahan bagi pelaku jarimah pembunuhan disengaja, yakni penghapusan hak waris dan hak wasiat.

Akan tetapi, jika kalau dari pihak keluarga terbunuh (korban) menghendaki untuk memaafkan dengan menggugurkan saksi dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Disini terlihat bahwa Syariat Islam tidak memaksakan pemaafan, hal ini karena sifat pemaksaan sebenarnya akan menimbulkan dampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan.<sup>33</sup>

Adapun neraka jahannam, sebagai ganjaraan diakhirat kelak, akibat buruk dari saksi ukrawi bagi pembunuhan sengaja terhadap mu'min, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah QS. An. Nisa ayat 93 sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

*Artinya: dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal dan di dalamnya dan Allah*

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah juz I*, (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2007), cet. Ke-10, h. 393



*murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Ayat ini tidak menyebutkan saksi duniawi, bahwa sebagai ulama menetapkan bahwa dosa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pengampunan *Ilahi*. Ada riwayat yang menyatakan bahwa sahabat nabi Muhammad Saw, Ibnu Abbas menganut paham ini, tetapi mayoritas menolaknya.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi pembuktian dalam pandangan hukum pidana Islam, dalam menetapkan *jarimah* ini para fuqaha tidak menerima kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, juga seorang saksi yang bersumpah dan sumpah korban. Karena *qishas* adalah merupakan darah sebagai hukuman atas *jarimah*, demi kehati-hatian untuk menolaknya, disyaratkan ada dua saksi yang adil seperti didalam hukum *hudud*. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha.<sup>35</sup>

Ulama yang mensyaratkan dua saksi dalam *jarimah qishas*, mereka tidak membedakan antara *qishas* pada jiwa dan *qishas* pada penganiayaan. Dalam menetapkan *jarimah* yang mewajibkan *qishas*, ia mewajibkan dua saksi yang adil. Imam Malik tidak berpendapat demikian, karena ia tidak mewajibkan kesaksian dua orang laki-laki yang adil kecuali pada *qishas* jiwa. Imam Malik *mengqishaskan* luka dengan harta, karena dianggap hal baik. Dengan kesaksian dua orang saksi *jarimah* yang mewajibkan *qishas*

---

<sup>34</sup> *Ibit*, h. 555

<sup>35</sup> Ahsin Sakho Muhammad jil III, *Loc. cit.*, h. 118-119

menjadi tetap. Salah satu saksi itu bukan korban karena korban dianggap penggugat bukan saksi.<sup>36</sup>

Allah berfirman dalam QS. AL-Baqarah ayat 194, bahwa seseorang yang menyerang orang lain dapat dibalas pula sesuai dengan perlakuan korban sesuai dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain. Berkaitan dalam hal ini, Jordan Raturahman dapat membalas perlakuan tersangka sesuai dengan apa yang dilakukan tersangka terhadap dirinya, dengan catatan tidak semena-mena atau berlebihan. Terkait tindakan Ali Afendi als Pepen. Terhadap korban terlalu berlebihan yaitu melakukan pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam hal (penganjur) terhadap korban, karena Allah tidak menyukai hambanya berlebihan.

Pada pelaksanaan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur), maka penguasa atau Hakim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disebutkan didalam nash AL Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu penulis berpendapat Hakim dalam kasus pembunuhan sengaja di rencanakan dengan penyertaan (penganjur) sudah sesuai dengan teori turut serta dalam hukum pidana Islam, tetapi penulis tidak sependapat dengan teori tersebut, karena pendapat tersebut tidak menjunjung tinggi rasa keadilan terhadap masyarakat terutama korban sebab baik orang yang menghasut dan yang dihasut merupakan orang yang sama-sama membahayakan terhadap manusia atau masyarakat. Yang tepat untuk menjatuhkan hukuman terhadap *actor intellectual* itu hukumannya qishas

---

<sup>36</sup> *Ibit*, h. 117

dan sebagaimana yang dilandaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

*Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

Surat Al-Baqarah ayat 178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَن عُفِيَ لَهُ مِّنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan dan sesuatu rahmat. dan barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang paling pedih. (QS.AL-Baqarah: 178)*

Surat Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Artinya: dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hal orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 179).*

#### **b) Menurut Hukum Pidana Positif**

Adapun fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan bukti tertulis, saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bukti tertulis yang diajukan berupa visum Et Rapertem Nomor: R/072/SKB/VII/2012/Rumkit Bhy TK.I tanggal 27 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono. Spf DFM Dokter rumah sakit Bhayangkara. Hasis visum tersebut menunjukkan, bahwa korban meninggal dunia karena pada mayat laki-laki yang berusia antara lima puluh tahun sampai lima puluh lima tahun ini didapatkan luka terbuka pada kepala, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras dan lunak otak pendarahan, sembab dan memar pada otak besar sembab dan memar pada memar pada otak kecil. Sebab kematian orang ini dikarenakan kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan rusak dan pendarahan jaringan otak.

Sedangkan fakta yang terungkap yang ke 2 di persidangan, berdasarkan bukti tertulis, saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bukti tertulis yang diajukan berupa visum Et Rapertem nomor: R/073/SKB/VII/2012/ Rumkit Bhy TK.I. tanggal 27 juli

2012 yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono. Spf DFM Dokter rumah sakit Bhayangkara. Hasis visum tersebut menunjukkan, bahwa korban meninggal dunia karena pada mayat laki-laki yang berusia lima belas tahun hingga dua puluh tahun ini didapatkan luka lecet pada dahi, pelipis, dagu, leher, bahu dan lengan akibat kekerasan benda tumpul. Luka terbuka pada kepala, leher, dan punggung, serta terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan. Sebab kematian karena kekerasan benda tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat dianalisa bahwa kejadian pembunuhan terhadap Jordan Raturhman dan Edward dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).

Pengertian pembunuhan berencana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), tentang pembunuhan berencana diatur dalam buku II bab XIX yang berbunyi sebagai berikut: 'barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *moord*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup/ selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun'.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau

metode, dengan tujuan memastikan pembunuhan untuk menghindari penangkapan.<sup>37</sup>

Adapun tiga tujuan utama dalam hukum yang dijadikan tolak ukur untuk mengukur suatu putusan Hakim, antara lain:

- a. Apakah putusan Hakim tersebut mengandung nilai-nilai kepastian hukum
- b. Apakah putusan Hakim tersebut mengandung nilai-nilai kemanfaatan hukum.
- c. Apakah putusan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan.

Dalam kerangka berfikir hukum, tentunya tiga aspek nilai-nilai hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari instrument yang digunakan untuk mengukur tataran putusan Hakim. Dalam kerangka tiga tolak ukur di atas dalam menilai putusan Hakim, maka suatu proses hukum dalam perkara pidana haruslah mengungkapkan sedalam-dalamnya tentang fakta yang telah terjadi suatu tindak pidana dan mempertimbangkan hukum yang termuat dalam putusan Hakim.

Untuk itulah, dalam kajian putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 429/ Pid.B/2012 /PN.Cbn. dalam memfokuskan putusan Hakim tersebut harus melihat atau mengacu pada tiga tolak ukur diatas. Analisa tersebut ditinjau dari berbagai aspek antar lain:

---

<sup>37</sup> Adam Charawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.82

a. Aspek kepastian hukum

Kepastian memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.<sup>38</sup>

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. apa yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dengan dakwaan primer berupa pembunuhan berencana dengan penyertaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat 1 ke2 jo 340 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan atasnya, terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan primernya.

Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. dakwaan primer berupa pembunuhan berencana yang diatur dan diancam pidana pada pasal 340 KUHP. Yang unsurnya ada 2 unsur yang harus terpenuhi untuk penetapan hukuman. Pertama, unsur subyektif terdiri dari unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur yang kedua, Unsur obyektif yang terdiri dari unsur perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam fakta persidangan, bahwa menurut terdakwa Ali Afendi pembunuhan

---

<sup>38</sup> Anton M. Moeliono, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1990), h.652

ini dilakukan karena terjadinya kemacetan pembayaran hutang yang dimiliki terdakwa, dan bahkan Kasman dan Dado untuk menagih utang yang macet, bahkan sebelum sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan mereka bertiga juga pernah datang kerumah korban guna membicarakan perihal kemacetan hutang yang dimiliki oleh Kasman, Dado dan terdakwa. Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pembunuhan berencana tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Juli 2012 bertempat di labak milik Ariyanto di kp Pasir Anggin, ds. Nanggerang, kec. Tanjung haling, kab. Bogor, yang ada pada saat itu lapak Dado tersebut Deni, Dado, Kasman, dan Adi, kemudian Deni mengutarakan maksudnya akan membunuh Jordan Raturhman als. Om puri, dan Deni minta jatah uang uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 untuk membayar temannya yang akan membunuh Jordan als. Om puri. Hal tersebut disanggupi oleh Dado, dan Kasman, karena mereka masing-masing mempunyai utang kepada Jordan als Om puri, dan kemudian maksud Deni tersebut disampaikan oleh Dado kepada terdakwa pepen dan terdakwa pepen juga menyanggupi/ menyetujui akan memberi Rp 1.000.000 apabila korban sudah dibunuh.

Mengenai unsur merencanakan lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 unsur/syarat, yaitu memutus kehendak dalam suasana tenang, maksudnya yakni adanya atau tersedianya waktu yang cukup, sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan unsur adanya pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.



Memutus kehendak dalam suasana tenang maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin adalah suasana yang tidak telalu tergesa-gesa, tidak keadaan terpaksa dan yang emosinya yang tinggi. Dalam hal ini terdakwa tidak tergesa-gesa dalam melakukan kehendak membunuh korban.

Sedangkan ada waktu tenggang waktu yang cukup, maksudnya antara sejak waktu timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan kehendak itu, waktu yang cukup ini relative, dalam arti tidak diatur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu demikian sudah tidak menggambarkan suasana tenang.

Mengenai syarat ketiga, seseorang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet keII, h. 53

Majelis Hakim dalam konstruksi dalam kasus ini, terlihat belum menerapkan kepastian hukum kepada masyarakat, dengan melihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karena, Hakim menurut penelitian belum menerapkan asas legalitas yang identik dengan kepastian hukum. Majelis Hakim juga belum memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terutama korban dari tindakan kejahatan. Hakim itu harus melihat ciri suatu Negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kesewenang-wenangan belaka. Sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi kehidupan bermasyarakat.

b. Aspek kemanfaatan

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam masyarakat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaedah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: PT.Baya Media, 2005), h. 5

Dalam kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur), dengan terdakwa Ali Afendi als Pepen. Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian itu adalah bentuk pembunuhan berencana dengan penyertaan. Karena itu, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 55 ayat 1 ke2 jo pasal 340 KUHP telah terbukti menurut hukum. Dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi atas dakwaan primer oleh jaksa penuntut umum tidak melihat dari aspek kegunaan hukum. Penulis mempunyai pendapat bahwa yang harus sesuai tuntutanannya itu hukuman mati, karena kalau di lihat dari kegunaan hukum itu harus melihat kaidah kegunaan asas hukum yang digunakan didalam KUHP.

c. aspek keadilan

Berdasarkan fakta di persidangan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, karena itu terdakwa harus dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa dikenakan pasal 55 ayat 1 ke2 KUHP jo pasal 340 KUHP, sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tersebut dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilan, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagai mana yang didakwakan kepadanya. Sebab seluruh saksi yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum, melihat, mendengar, dan mengetahui langsung perbuatan terdakwa. Terdakwa juga telah selesai menyelesaikan perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Hakim menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis melihat terdapatnya hubungan kausalitas antara kematian Jordan Raturhman dengan kepentingan hutang terdakwa yang sedang mengalami kemacetan kepada korban (Jordan Raturhman), maka terdakwa akan terbebas dari hutang yang dimilikinya tersebut. Maka majelis Hakim mempunyai pendapat bahwa Ali Afendi memiliki peran penting atas kematian Jordan Raturhman.

Dari putusan yang dijatuhkan majelis Hakim kepada terdakwa tersebut diatas, dilihat dari aspek keadilan dari sisi Hakim dapat dikatakan keputusan ini memenuhi rasa keadilan, karena keputusan ini diambil atas dasar hukum yang pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari putusan tersebut penulis berpendapat lain.bahwa putusan Hakim tersebut tidak menjunjung tinggi rasa keadilan terhadap masyarakat terutama korban. “dalam mempertimbangkan hukuman yang diterapkan, Hakim seharusnya mengutamakan keadilan diatas kepastian” Karena penganjur itu sama-sama membahayakan masyarakat dan sebagai *actor*

*intelektual* terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Seharusnya putusan Hakim tersebut setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan putusan hukuman seumur hidup yang ada didalam pasal 340.

## **BAB V PENUTUP**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah dengan kesabaran dan usaha penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun uraian dari bab akhir ini diantaranya :

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam judul **STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (PENGANJUR)**, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Perbuatan terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah yang telah divonis Hakim dengan Penjara selama delapan tahun atas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain' . Dalam hal tersebut terdakwa melanggar pasal 55 ayat 1 ke 2 Juncto pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur). Menurut pendapat penulis, bahwasannya perbuatan Ali Afendi als Pepen bin

Abdullah merupakan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (*UITLOKKER*) yang dibenarkan oleh undang-undang, tetapi putusannya belum mempunyai rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat umum.

2. Berdasarkan ketentuan tindak pidana yang dilakukan Ali Afendi als Pepen bin Abdullah, yaitu penganjuran adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan berencana, . Menurut pasal 340 KUHP yang mengatur tentang Tindak pidana pembunuhan berencana, terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah seharusnya di ancam pidana mati atau penjara Seumur hidup, dan penjara dalam waktu palinglama dua puluh tahun.
3. Menurut hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah adalah *Syarik mutasabbib*. Penghukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa yaitu hukum *ta'zir* dimana hukuman tersebut diserahkan pada *Ulil Amri* (hakim), hukuman *ta'zir* bermacam-macam, mulai dari pidana mati, nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya. Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong kepada terdakwa Dalam pandangan hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, oleh karena itu diserahkan pada *ulil amri* atau pemerintah. Menurut penulis *syarik mutasabbib* itu lebih tepatnya mendapatkan hukuman

*qishas*, karena perbuatan pelaku merupakan aktor intelektual yang tidak hanya merugikan individu melainkan masyarakat umum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan pada akhir bab skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya :

1. Pasal-pasal yang berkaitan tentang penyertaan tindak pidana (pasal 55-56 KUHP) hendaknya di perhatikan dalam klasifikasinya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena merupakan dasar penting penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan juga dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.
2. Dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan ppidanaan hendaknya ppidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Karena terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa kerugian materiil melainkan lebih dari pada itu., maka Sebaiknya aparat penegak hukum memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban tindak pidana.

## **C. Penutup**

Syukur *al- Hamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan *taufiq, rahmat, hidayah* dan *inayah*-Nya serta ridho-Nya penulis dapat



menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam skripsi dengan judul

**STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR:429/Pid.B/2012/PN.Cbn  
TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN  
(PENGANJUR)**

Tidak banyak yang penulis paparkan dalam lembar penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi diatas. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat menjadi teman pembaca dalam menambah khasanah ilmu dan wawasan tentang hukum. Semoga kita mendapat ridho dan kemudahan dari Allah SWT dalam menuntut ilmu, *Amin ya rabbal'alam*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,2012), Cet ke II
- Anwar, H.A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1990)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group,2011), cet ke-III
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*,(Yogyakarta: PT.Genta Publising, 2010), cet ke IV
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliyah Hukum Pidana Lanjut*,(Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliyah FH.UNDIP), 2012
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke-1
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), cet ke-I
- Chzawi, Adam, *kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
- Dazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah, Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2000), cet ke II
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004.

Farid, A.Z Abiding, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2008)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, 1981)

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika offset,2008),Cet ke I

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1993)

<http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/teori-pidana-469498.html>.

Ibrahim, Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: PT.baya media, 2005)

Ilyas, Amir dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, (Yogyakarta: PT. Pukam Indonesia, 2012), Cet ket-I

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bag I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa)

Khalaf, Abd Al-Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa dan Editor: Moh. Tolehah Mansoer dan Noer Iskandar al-Barsany, Cet. I, (Bandung: Risalah, 1983)

Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika , 2014)

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet ke II

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2013), cet ke II

Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: PT Melton Putra, 1990)

- Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*,(Jakarta:PT.Sinar Grafika,2008),cet ke-IV
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Moeliono, Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), Cet ke-VII
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003)
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil I*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008)
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008)
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008)
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil IV*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008)
- Muhammad, Amin Sumadik, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus , 2001), cet. ke-1
- Nawawi, Imam , *Terjemahan Riyathus Shalikin Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Poernomo, Bambang, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*,(Yogyakarta: PT.Amarta Buku, 1988
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2012), Cet ke III

Projodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresko)

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 429/Pid.B/2012/PN. Cbn.

Quraish, Shihab Muhammad, *Tafsir Al-misbah juz I*, (Jakarta: PT.Lanter Hati,2007),Cet ke-X

Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), Cet ke IV

Saetapy, JE, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007),cet.ke.-1

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: PT.Gema Insani Pres2003)

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: As-Syamil, 2000)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta.1992.)

Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, FH.UNDIP),Cet. Ke IV

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985)

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Syamsul, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana, 2014), Cet ke I

Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*,(Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2014)

Utrech, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit UNPAD,1960)

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,2005)

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2006)

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikhati Aneska,2010),cet ke-I

[www://hukumonline.com/klinik/detail/It4e9ccedf0adb0/jangka-waktu-penyerahan-terdakwa-dari-kejaksaan-ke-pengadilan](http://www://hukumonline.com/klinik/detail/It4e9ccedf0adb0/jangka-waktu-penyerahan-terdakwa-dari-kejaksaan-ke-pengadilan).

Yudwidagdo, Hendrastanto dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia*,  
(Jakarta: Bina Aksara,1987), cet ke I

Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama : Zaidun  
TTL : Grobogan, 02 Juli 1993.  
Alamat : Dusun Kedung Wungu Rt 03/ Rw 02 Ds. Sumberjosari,  
Kec. Karang Rayung, Kab. Grobogan.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Poltik Islam)  
Pendidikan Formal :

1. SD N 2 Karang- Rayung Tahun 2005.
2. MTs Futuhiyyah-1 Mranggen Demak Tahun 2008.
3. SMA Islam Karang-Rayung Tahun 2011.
4. UIN Walisongo Semarang Sampai Sekarang.

Semarang, 30 November 2015  
Yang Menyatakan:

**Zaidun**  
**112211044**